ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI AKTIVA TETAP TERHADAP PERHITUNGAN PAJAK PADA PT. BANK SUMUT

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak) Program Studi Akuntansi




Oleh:

NAMA : ANIS IIS WIDYANTI

NPM : 1405170129

KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA M E D A N 2018






MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama : ANIS IIS WIDYANTI

N P M : 1405170129 Program Studi : AKUNTANSI

Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN

Judul Skripsi : ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI AKTIVA TETAP

TERHADAP PERHITUNGAN PAJAK PADA PT. BANK SUMUT

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan skripsi.

Medan, Oktober 2018

Pembimbing Skripsi

(Hj. DAMRANI, S.E., M.Si)

Diketahui/Disetujui oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

Pakulus Blonomi dan Bisnis UMSU

(H. JANURI, SE, MM, M.Si)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANIS IIS WIDYANTI

NPM : 1405170129

Program Studi : Akuntansi

Judul Skripsi : ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI AKTIVA TETAP

TERHADAP PERHITUNGAN PAJAK PADA PT. BANK

SUMUT

Dengan ini saya menyatakan bahwa benar data-data dokumentasi dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari PT.BANK SUMUT.

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil plagiat karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, November 2018

Yang membuat pernyataan

ANIS IIS WIDYANTI



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas/PTS

: UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA : EKONOMI DAN BISNIS

Fakultas Jenjang

: STRATA SATU (S-1)

Ketua Program Studi : FITRIANI SARAGIH, SE,M.Si Dosen Pembimbing : Hj. DAHRANI, SE., M.Si

Nama Mahasiswa

: ANIS IIS WIDYANTI : 1405170129

NPM

: AKUNTANSI

Program Studi Konsentrasi

: AKUNTANSI PERPAJAKAN

Judul Skripsi

: ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI AKTIVA TETAP TERHADAP PERHITUNGAN PAJAK PADA PT. BANK SUMUT

Tanggal,	Chat pedomin Staps FER	Paraf	Keterangan
4 Syph	What pedomer Ships FEB	11 120	
	UMBU	1	THE RESERVE
THE PI		1/1	
	- Bab L White the	1//	
1	Cin But.	11/	
		14	
	Scentin bata 2 Celut 44	1	
		-	
	July.		
- 0	1 - 1 / // // //		
16 April	8 Rungal Chat Coher	7	
	& Runtal Chat Cobar		A
		1	
	Lab IV franction	11/1	X
	The make much	4/11	
	agr frança	1/	
		MIN MIN	

Dosen Pembimbing

Hj. DAHRANI/SE., M.Si

Juli 2018 Medan, Diketahui /Disetujui Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si

ABSTRAK

ANIS IIS WIDYANTI,1405170129, Analisis Perlakuan Akuntansi Aktiva Tetap Terhadap Perhitungan Pajak Pada PT. Bank Sumut. Skripsi, 2018.

Perlakuan akuntansi aktiva tetap berwujud juga harus dirawat dengan baik agar dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Aktiva tetap yang dimiliki perusahaan bukanlah jumlah yang sedikit, diperlukaan pertimbangan kehati – hatian yang sangat tinggi dalam perlakukan aktiva tetap tersebut. Oleh karena itu, masalah perlakuan terhadap aktiva tetap perlu direncanakan dengan baik mulai saat aktiva tersebut diperoleh sampai aktiva tetap tersebut diberhentikan.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana perlakuan akuntansi penyusutan aktiva tetap terhadap perhitungan pajak penghasilan (pph) terutang? Dan Apakah perhitungan penyusutan aktiva tetap dengan menggunakan metode garis lurus telah sesuai dengan peraturan perpajakan? Sedangkan tujuan penelitian ini dilakukan adalah Untuk mengetahui perlakuan akuntansi aktiva tetap terhadap pajak terutang dan mengetahui nilai aktiva tetap suatu perusahaan dalam bentuk akuntansi atau perpajakan pada PT. Bank Sumut. Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu dengan studi dokumentasi, sedangkan teknik analisis data yang dipergunakan yaitu teknis analisis deskriptif.

Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu ada kesalahan pengelompokkan pada asset tetap inventaris untuk umur ekonomis dan tarif yang di pakai oleh PT. Bank Sumut Umur ekonomis yang digunakan pada inventaris / peralatan 8 tahun dengan tarif 12,5%, namun pajak mengakuinya selama 4 tahun dengan tarif 25%. Sedangkan pada penyusutan aset gedung / bangunan yang tidak diakui oleh pajak namun pihak peruhaan mengakuinya seperti rehap gedung kantor, perbaikan gedung persewaan dan perbaikan gedung perhotelan selain itu walaupun perusahaan sudah menggunakan masa manfaat telah sesuai dengan pajak namun dalam perhitungannya ada yang salah.

Kata Kunci :PerlakuanAkuntansiAktivaTetapdanPerhitunganPajak

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahma'tullahi wabarakatuh

Puji dan Syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan berkah dan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik skripsi penelitian dengan judul" Analisis Perlakuan Akuntansi Aktiva Tetap terhadap Perhitungan Pajak pada PT. Bank Sumut.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesarbesarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan Skripsi ini. Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

- Allah SubhanahuWata'ala. Atas berkah rahmat dan kesehatan yang telah diberikannya kepada penulis sehingga sampai saat ini penulis dapat menyelesaikan tugas akhir Skripsi.
- Untuk yang teristimewa ayahanda AgusKurniawan, dan ibunda tercinta
 Suwarni yang sampai saat ini telah memberikan Do'a semangat dan dukungan baik yang mempengaruhi kehidupan penulis.
- 3. Untuk saudara kandung yang penulis sayangi Arif Muhammad irfan, Arya Muhammad al fattah, Aldi Muhammad habib al fikri, dan Muhammad fajarrizki yang ikut memberikan Do'a dan menyemangati penulis hingga penulis mampu menyelesaikan tugas ini dengan tepat waktu.
- 4. Terima kasih kepada keluarga besar saya yang telah mendukung penulis dalam menyusun skripsi ini.
- Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

- 6. Bapak H. Januri, S.E, M.si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- 7. Ibu Fitriani Saragih, S.E, M.si selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- 8. Ibu Zulia Hanum, S.E, M.si selaku Sekertaris Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- 9. Ibu Dahrani, S.E, M.si selaku dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
- Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah
 Sumatera Utara.
- 11. Pimpinan dan seluruh Staff dan Pegawai kantor Bank sumut pusat cabang medan.
- 12. Terimakasih kepada Sahabat seperjuangan Sriana, Dewimaliya, Satria Johan Saputra, Evi dayanti, Rika Sucianti, Dania PutriSiagian, Kadek Srijannah Hasibuan, dan Elis Sahara yang telah memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini.
- 13. Terimakasih kepada keluarga besar Tour Comunity yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
- 14. Terimakasih kepada sahabat saya siti hajaar, bellahandayani, nuraini, rumilestari, sucihandayani dan sucipertiwi yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.

15. Terimakasih kepada rekan seperjuangan skripsi yang saling memberikan semangat dan motivasinya dalam penulisan skripsi ini.

16. Seluruh teman seangkatan, khususnya kelas Akuntansi A malam.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan maupun kesalahan yang disebabkan kurangnya kemampuan penulis. Untuk itu dengan lapang dada dan hati yang terbuka penulis akan menerima saran dari pembaca demi terwujudnya kesempurnaan penelitian ini. Penulis berharap, skripsi ini dapat memberikan manfaatnya bagi pembaca sekalian.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu, semoga Allah selalu melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua, AamiinAllahummaAamiin.

Medan. Oktober 2018

Penulis

ANIS IIS WIDYANTI

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LatarBelakangMasalah	1
B. IdentifikasiMasalah	7
C. RumusanMasalah	7
D. BatasanMasalah	7
E. TujuandanManfaatPenelitian	7
BAB IILANDASAN TEORI	9
A. UraianTeoritis	9
1. AktivaTetapBerwujud	9
2. KarakteristikAsetTetap	10
3. PengakuanAsetTetap	13
4. HargaPerolehanAktivaTetap	16
5. Aktiva Yang Disusutkan	22
6. PengertianPenyusutan	22
7. MetodePenyusutanAktivaTetap	23
8. PencatatanPenyusutan	26
9. AktivaTetapBerwujudMenurutUndang-undang	
Perpajakan	26

		10. PengertianPajak	32
		1.1 PengertianPenyusutan35	
		1.2 Metode yang diperbolekandalamUndang-undangPajak 36	
	B.	PenelitianTerdahulu	40
	C.	KerangkaBerfikir	41
BAB III	[M]	ETODE PENELITIAN	44
	A.	PendekatanPenelitian	44
	В.	DefinisiOperasional	44
	C.	TempatdanWaktuPenelitian	45
	D.	JenisdanSumber Data	46
	E.	TeknikPengumpulan Data	47
	F.	Teknik Analisis Data	47
BAB IV	HA	ASIL DAN PEMBAHASAN	50
	A.	HasilPenelitian	50
		1. GambaranUmum Perusahaan	50
		2. PerlakuanAkuntansiPenyusutanAktivaTetapPada	
		PT Bank Sumut	51
		Kantor Pusat	53
	В.	TetapPada PT. Bank Sumut	54 56
		1. PerlakuanAkuntansiPenyusutanAktivaTetapPada	
		PT Bank Sumut	56
		MetodeGarisLurusdanPeraturanPerpajakan	59

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1.1AktivaTetapBerwujud	6
2.1 Jenis-jenisAktivaTetapBerwujudKelompok 1	28
2.2 Jenis-jenisAktivaTetapBerwujudKelompok 2	28
2.3 Jenis-jenisAktivaTetapBerwujudKelompok 3	30
2.4 Jenis-jenisAktivaTetapBerwujudKelompok 4	31
2.5 TabelPenyusutan	37
2.6 HasilPenelitianTerdahulu	40
3.1WaktuPenelitian	46
4.1 PerbandinganBebanPenyusutandanLaba	53
4.2 PerbandinganBebanPenyusutandanPajakTerutang	55
4.3. PengelompokanPerhitunganPenyusutanAsettetapPT. Bank Sumut	56
4.4. RekonsiliasiFiskalPadaSemuaPenyusutanAsetTetap	59
4.5. JumlahBebanPenyusutan	60

DAFTAR GAMBAR

2.1	Kerangka	Berfikir.	 43

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap perusahaan didirikan untuk mendapatkan keuntungan yang optimal atas investasi yang ditanamkan perusahaan.Bentuk investasi yang dilakukan pun bermacam-macam, salah satunya adalah aktiva tetap.Aktiva tetap merupakan investasi yang jumlahnya besar dan ditujukan untuk penggunaan jangka panjang.Aktiva tetap yang dimiliki merupakan kekayaan perusahaan yang dilaporkan di neraca.

Perlakuan akuntansi aktiva tetap berwujud juga harusdi rawat dengan baik agar dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Aktiva tetap yang dimiliki perusahaan bukanlah jumlah yang sedikit, diperlukaan pertimbangan kehati – hatian yang sangat tinggi dalam perlakukan aktiva tetap tersebut. Oleh karena itu, masalah perlakuan terhadap aktiva tetap perlu direncanakan dengan baik mulai saat aktiva tersebut diperoleh sampai aktiva tetap tersebut diberhentikan. Bagi perusahaan adalah bagaimana mengalokasikan harga perolehan aktiva tetap ke tiap-tiap periode secara tepat dan efektif dengan memperhatikan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia. Penyajian aktiva tetap dalam laporan keuangan secara wajar dan benar akan sangat membantu manajemen perusahaan dalam menyampaikan informasi keuangan yang dapat dipercaya kepada pihakpihak yang berkepentingan dan dapat digunakan untuk menentukan kegiatan perusahaan serta dalam pengambilan keputusan.

Setiap entitas yang berdiri pasti memiliki aktiva, tidak terkecuali aktiva tetap berwujud maupun tidak berwjud, tidak terkecuaali pula perusahaan jasa salah satu bentuk entitasnya. PT. Bank Sumut merupakan salah satu perusahaan jasa yang mempunyai aktiva tetap berwujud, dan memerlukan adanya perlakuan akuntansi yang baik untuk aktiva tetap berwujud yang dimiliki perusahaan.

Aktiva tetap adalah merupakan komponen penting pada perusahaan. Aktiva tetap adalah " aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan sebagai operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun " (IAI 2003 : 16.2), dimana pengakuan terhadap aktiva tetap berwujud yang berupa pencatatan suatu jumlah rupiah kedalam struktur akuntansi sehingga jumlah tersebut yang pada akhirnya memepengaruhi posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan, dengan demikian apabila jumlah rupiah tertentu diakui sebagai aktiva maka jumlah tersebut akan mempengaruhi posisi kuangan atau hasil usaha akan nampak pada neraca.

Salah satu perusahaan yang menggunakan aset tetap dalam kegiatan operasionalnya adalah PT. Bank Sumut. PT. Bank Sumut ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Terkait dalam hal perlakuan atas aset tetap yang dimiliki perusahaan PT. Bank Sumut tersebut memerlukan perlakuan kembali atas aset tetap berwujudnya, yaitu dikarenakan adanya kekeliruan pencatatan terhadap laporan keuangannya.

Menurut Weygandt dkk (2007) *matching princple* sendiri adalah prinsip bahwa upaya (beban) ditandingkan atau dikaitkan dengan pencapainannya (pendapatan).Salah satu konsep *matching princple* adalah penyusutan

(depreciation) dimana alokasi jumlah suatu aset yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi (PSAK 17).Penyusutan perlu dilakukan agar tidak terjadi pembebanan yang berlebihan di awal periode serta manfaat dan nilai yang diberikan dari aktiva tetap tersebut semakin berkurang.

Definisi penyusutan menurut Standar Akuntansi Keuangan (2012) adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Mengenai aktiva tetap tidak lepas dari kebijakan metode penyusutan dari aktiva tetap itu sendiri. Metode penyusutan yang akan dipakai tergantung dari kebijakan yang akan ditetapkan oleh perusahaan. Perusahaan harus mempertimbangkan benar-benar metode yang akan digunakan oleh perusahaan dalam menghitung penyusutan aktiva tetap. Perusahaan harus mempertimbangkan untung ruginya untuk masa yang akan datang, dalam penentuan metode penyusutan aktiva tetap, oleh karena itu beban penyusutan harus dialokasikan secara rasional dan sistematis agar sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum. Pemilihan metode penyusutan juga tergantung pada jenis kegiatan usaha perusahaan yang di jalankan.

Metode penyusutan dapat menguntungkan dan merugikan bagi perusahaan pada perolehan pajak yang dibayarkan. Contoh sisi merugikan, jika beban depresiasi lebih kecil maka pajak yang harus dibayar akan lebih besar sedangkan di sisi menguntungkan, jika beban depresiasi lebih besar maka pajak yang harus dibayar akan lebih kecil. Dampak-dampak yang telah dipaparkan merupakan akibat dari salah dalam pemilihan metode penyusutan. Adapun metode penyusutan yang dapat digunakan sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan adalah metode garis lurus (*straight line*)

dan metode saldo menurun (declining balance). Apabila kita dapat memilih metode yang tepat maka perusahaan akan dapat menghemat kewajiban pajak yang harus dibayarkan.

Selain pemilihan metode, perusahaan juga dapat mencari celah dalam peraturan pajak sebelum membayar kewajiban pajak dan sebelum mengajukan laporan pajak, caranya adalah dengan mempertimbangkan nilai waktu uang (time of money value) dalam menghitung penyusutan aktiva tetap karena nilai uang hari ini akan berbeda dengan nilai uang besok atau masa yang akan datang. Nilai waktu uang (time of money value) merupakan salah satu kebijakan akuntansi yang jarang sekali diterapkan di perusahaan.Bagi perusahaan nilai waktu uang (time of money value) memakai diskon rate yang cukup rumit apabila diakumulasikan dengan biaya depresiasi aktiva tetap.

Pemilihan metode penyusutan terhadap aktiva-aktiva yang dimiliki haruslah tepat.Perusahaan perlu melakukan analisis dan evaluasi terhadap metode penyusutan yang diterapkannya dalam menghitung penyusutan aktiva tetap yang dimiliki.Selain itu, metode penyusutan yang digunakan juga harus konsisten. Perusahaan harus memastikan apakah dasar perhitungan penyusutannya sudah benar sesuai dengan PSAK Nomor 16 Tahun 2012 atau tidak, sebelum melihat metode penyusutan yang diterapkan.

Ada perbedaan ketentuan yang mengatur perhitungan penyusutan aktiva tetap berwujud ini, yaitu ketentuan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), yang diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 17 dengan ketentuan peraturan Unddang-Undang Perpajakan No. 17 Tahun

2000, yang merupakan perubahan yang ketiga dari Undang –Undang Perpajakan No 17 Tahun 1983.

Ketentuan-ketentuan mengenai penyusutan dalam pasal 11 Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) memang ada perbedaannya. Perbedaan itu antara lain mengenai metode penyusutan, tatif penyusutan, penentuan dasar penyusutan sistem penyusutan perbedaan ketentuan-ketentuan penyusutan menurut aturan Perpajakan dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan akan menimbulkan adanya perbedaan yang bersifat sementara yang dalam istilah perpajakan disebut dengan "beda tetap".

Setiap asset tetap akan memberikan manfaat bagi perusahaan sesuai dengan umur asset tetap tersebut. Hal ini dipengaruhi juga oleh penggunaan atau pemakaian, ketidakseimbangan kapasitas yang tersedia dan ketinggalan teknologi.

Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan.Hal ini tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar.Semakin besar pengeluaran pemerintah untuk meningkatkan pembangunan negeri, maka semakin besar pula tuntutan penerimaan pajaknya.Tugas ini tentu diemban oleh Direktorat Jenderal Pajak yang secara sturuktural bernaung di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia.Visi Direktorat Jenderal Pajak adalah menjadi institusi penghimpun penerimaan Negara yang terbaik demi menjamin kedaulatan dan kemandirian Negara.Maka untuk mencapai visinya, Direktorat Jenderal Pajak

menetapkan misi yaitu, mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakkan hukum yang adil.

Pengertian aset tetap menurut IAI, PSAK (2007: 16.2) adalah: Aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap 9 Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak (Siti Resmi, 2012:111).Dengan perencanaan pajak yang baik kita bisa membayar pajak secara efisien karena umumnya perencanaan pajak selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau fenomena terkena pajak, apakah dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya, selanjutnya apakah pembayaran pajak dimaksud dapat ditunda pembayarannya dan lain sebagainya (Burhan H, 2011).

Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan penghitungan pajak. Undang-undang pajak tidak mengatur secara khusus bentuk dari laporan keuangan, hanya memberikan batasan untuk hal-hal tertentu baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya. Akibat dari perbedaan pengakuan ini perusahaan terlebih dulu melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial. Laporan keuangan komersial yang direkonsiliasi dengan koreksi fiskal akan menghasilkan laporan keuangan fiskal. Adanya perbedaan perlakuan ini menjadi sangat penting untuk dipahami sebelum perusahaan menentukan

*leasing*sebagai alternatif pilihan dalam memperoleh aktiva tetap karena perbedaan perlakuan tersebut akan menimbulkan perbedaan dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak.

PT Bank Sumut seperti perusahaan lainnya yang memiliki asset tetap sebagai peranan penting dalam menopang jalannya kegiatan operasinalnya. Asset tetap merupakan harta kekayaan yang nilainya relatif material jika dibandingkan dengan harta kekayaan lainnya. Setiap asset tetap akan memberikan manfaat bagi perusahaan sesuai dengan umur asset tetap tersebut.

Tabel 1.1 Aktiva Tetap Berwujud PT. Bank Sumut

KETERANGAN	2015	2016	2017
HARGA PEROLEHAN			
Tanah	82.335.212.166	509.137.731.66	509.777.981.166
Bangunan	184.809.687.624	271.632.486.179	274.706.600.139
Peralatan	246.311.880.946	269.2200.532.624	296.232.808.629
Kendaraan	7.611.013.549	8.133.753.549	9.006.758.047
Asset dalam penyelesaian	2.711.090.550	43.285.272.404	40.758.862.010
TOTAL HARGA PEROLEHAN	523.778.884.835	1.101.389.775.922	1.130.483.009.991
AKUMULASI			
AKUMULASI			
Bangunan	98.116.657.599	16.976.787.659	31.448.624.416
Peralatan	231.728.527.780	243.896.726.801	261.160.563.251
Kendaraan	6.119.571.073	6.914.509.236	7.428.943.560

TOTAL	335.964.756.452	267.788.023.696	300.038.131.227
AKUMULASI			
NILAI BUKU	87.814.128.383	833.601.752.227	830.444.878.227
BEBAN PENYUSUTAN	21.798.237.823	13.389.401.185	15.001.906.588

Sumber: Document PT. Bank Sumut

Dari tabel diatas perusahaan melakukan perhitungan penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus, sehingga biaya penyusutan berdampak ke pajak penghasilan terutang semakin besar.Besarnya pajak penghasilan adalah tambahan kemampuan ekonomis yang diterima dan dapat menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan.

Menurut Prabowo Yusdianto, beban penyusutan adalah proses alokasi sebagian harga perolehan aktiva menjadi biaya sehingga biaya tersebut dapat mengurangi laba.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang membahas perlakuan akuntansi aktiva tetap terhadap perhitungan perpajakan pada PT.Bank Sumut. Maka penulis memberikan judul "Analisis Perlakuan Akuntansi Penyusutan Aktiva Tetap terhadap Perhitungan Pajak Pada PT. Bank Sumut".

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang diatas dapat ditarik identifikasi masalah antara lain sebagai berikut:

- Perhitungan penyusutan aktiva tetap tidak sesuai dengan peraturan perpajakan pada PT. Bank Sumut.
- 2. Terjadinya peningkatan beban penyusutan pada PT. Bank Sumut.

.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti membuat rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- Bagaimana perlakuan akuntansi penyusutanaktiva tetap terhadap perhitungan pajak penghasilan (PPh) terutang?
- 2. Apakah perhitungan penyusutan aktiva tetap dengan menggunakan metode garis lurus telah sesuai dengan peraturan perpajakan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui perlakuan akuntansi aktiva tetap terhadap pajakterutang pada PT. Bank Sumut.
- b. Untuk mengetahui nilai aktiva tetap suatu perusahaan dalam bentuk akuntansi atau perpajakan.
- c. Untuk mengetahui beban dan pendapatan sesuai atau tidak dengna peraturan perpajakan yang berlaku.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Bagi perusahaan

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan evaluasi terhadap masalah terkait judul sehingga dapat menerapkan perbaikan untuk kemajuan perusahaan.

2. Bagi penulis

Dengan penelitian ini penulis mampu memperoleh pengetahuan tentang penerapan teori teori yang diperoleh semasa pendidikan dan memperluas wawasan.

3. Bagi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Sebagai bahan untuk dijadikan referensi terkait judul untuk menambah
ilmu pengetahuan dan wawasan terutama dibidanng perpajakan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Aktiva Tetap Berwujud

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2012), aktiva tetap berwujud memilikidefinisi aktiva yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangunlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan dan mempunyai masamanfaat lebih dari satu tahun.

Menurut Baridwan (2004), yang dimaksud dengan aktivatetap berwujudadalah aktiva-aktiva yang berwujud yang sifatnya relatif permanen yangdigunakan dalam kegiatan perusahaan yang normal. Istilah relatif permanenmenunjukkan sifat dimana aktiva yang bersangkutan dapat digunakan dalamjangka waktu yang relatif cukup lama. Jadi aktiva berwujud yang umurnya lebihdari satu periode akuntansi dikelompokkan sebagai aktiva tetap berwujud.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 16 Revisi 2007 adalah standar akuntansi yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia yang mengatur tentang perlakuan akuntansi aset tetap, yang terakhir kali diubah pada tahun 2007 dan mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2008. Pernyataan-pernyataan dalam PSAK 16 harus diterapkan dalm perlakuan akuntansi aset tetap kecuali ada pernyataan lain yang menetapkan atau mengizinkan perlakuan akuntansi yang berbeda dengan standar ini. Misalnya aset tetap seperti hak penambangan dan reservasi tambang seperti minyak bumi atau gas alam, dan sumber daya lain, tidak diatur dalam pernyataan ini tetapi melaui pernyataan lain yang khusus mengatur tentang aset tersebut. Perlakuan lain misalnya sewa-menyewa diatur dalam PSAK lain, tetapi hal-hal perlakuan akuntansi tertentu seperti penyusutan diatur dengan pernyataan ini.

Di dalam PSAK 16 yang dimaksud dengan aset tetap adalah aset berwujud yang:

- a. Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administrative.
- b. Diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

Nilai yang dapat diakui sebagai aset tetap dalam standar ini dapat dikategorikan dalam dua macam. Yaitu biaya perolehan awal dan biaya-biaya setelah perolehan. Biaya perolehan awal sendiri baru boleh diakui sebagai aset tetap adalah jika:

- a. Besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas.
- b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

Biaya-biaya yang terjadi setelah perolehan sendiri tidak semuanya dapat dikategorikan sebagai bagian dari aset tetap.Biaya-biaya setelah perolehan awal yang dapat dikategorikan sebagai aset tetap disebut juga dengan biaya-biaya yang dapat dikapitalisasikan. Syarat-syarat agar biaya setelah perolehan awal dapat dikapitalisasikan hampir sama dengan syarat-syarat biaya tersebut dapat diakui sebagai aset tetap, yang intinya adalah terdapat manfaat ekonomis di masa depan dan biaya tersebut dapat diukur secara handal.

Perlakuan akuntansi aset tetap yang dimiliki PT. Bank Sumut dilakukan karena terdapat adanya angka yang kurang wajar pada laporan keuangan yang diduga akibat kekeliruan terhadap pencatatannya, karena adanya pembebanan beban depresiasi aset tetap pada perusahaan.

Menurut (SAK ETAP) No.15 tentang aset tetap, depresiasi aset dimulai ketika suatu aset tersedia untuk digunakan. Dengan demikian perusahaan mencatat beban depresiasi terlalu besar, maka hal tersebut akan mengurangi laba perusahaan.

Metode garis lurus adalah metode yang digunakan oleh PT. Bank Sumut dikarenakan metode ini merupakan salah satu metode yang mudah dalam proses perhitungannya beban penyusutan aktiva tetap.

Dalam metode garis lurus, beban penyusutan periodik, sepanjang masa pemakaian aset adalah sama besarnya. Dengan rumus harga perolehan disusutkan adalah harga perolehan dikurangi dengan nilai residu. Perhitungan penyusutan berdasarkan pada manfaat ekonomis aset, biaya reparasi dan pemeliharaan karena penggunaan aset tiap-tiap periode relatif tetap, dan kegunaan ekonomis berkurang karena lewatnya waktu.

2. Karakteristik Aset Tetap

Menurut Hendriksen yang diterjemahkan oleh Widjadjanto (2002 : 339), karakteristik dari aset tetap adalah :

- a. Aset tetap merupakan barang fisik yang dimiliki untuk memperlancar atau mempermudah produksi barang-barang lain dalam kegiatan normal perusahaan.
- b. Semua aset tetap mempunyai umur terbatas dan pada akhir umurnya harus dibuang atau diganti. Umur ini dapat merupakan estimasi jumlah tahun yang didasarkan pada pemakaian dan keausan yang ditimbulkan oleh unsurunsurnya atau dapat bersifat variabel tergantung pada jumlah penggunaan dan pemeliharaannya.

- c. Nilai aset tetap berasal dari kemampuannya untuk mengesampingkan pihak lain dalam mendapatkan hak-hak yang sah atas penggunaannya dan bukan dari pemaksaan suatu kontrak.
- d. Aset tetap seluruhnya bersifat non moneter, manfaatnya diterima dari penjualan jasa-jasa dan bukan dari pengubahannya menjadi sejumlah uang tertentu.
- e. Pada umumnya jasa yang diterima dari aset tetap ini meliputi suatu periode yang lebih panjang dari satu tahun atau satu siklus operasi perusahaan.

Terdapat tiga karakteristik aset tetap yang dikemukakan oleh Kieso, Weygandt dan Warfieldyaitu:

a. Mereka diakuisisi untuk digunakan dalam operasi dan tidak untuk dijual.

Aktiva yang digunakan dalam operasi bisnis biasa diklasifikasikan sebagai aset tetap. Bangunan yang menganggur lebih tepat diklasifikasikan terpisah sebagai investasi; tanah yang dimiliki oleh pengembang lahan atau subdivider diklasifikasikan sebagai persediaan.

b. Mereka bersifat jangka panjang dan biasanya mengalami depresiasi.

Jasa pemilikan properti, tanah dan peralatan selama beberapa tahun, investasi pada aset tersebut diberikan pada periode mendatang melalui biaya penyusutan berkala. Pengecualiannya adalah tanah, yang tidak terdepresiasi kecuali terjadi penurunan nilai material, seperti hilangnya kesuburan lahan pertanian karena rotasi tanaman yang buruk, kekeringan, atau erosi tanah.

c. Mereka memiliki substansi fisik.

Aktiva tetap dicirikan oleh keberadaan substansi fisik dan dengan demikian dibedakan dari aset tak berwujud, seperti hak paten atau goodwill. Tidak seperti bahan baku, namun properti, pabrik dan peralatan tidak secara fisik karena bagian dari produk yang dipelihara untuk dijual kembali. (Kieso, Weygandt dan Warfield, 2004: 470).

Karakteristik aset tetap menurut IAI, PSAK (2007: 16.2):

- Besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas;
- 2. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

Berdasarkan dua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa aktiva tetap adalahaset perusahaan yang mempunyai bentuk fisik, digunakan secara aktif dalamkegiatan normal perusahaan, tidak untuk dijual kembali, memiliki masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi, dan memberi manfaat di masa yang akan datang.

3. Pengakuan Aset Tetap

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai suatu aktiva dan dikelompokan sebagai aktiva tetap (IAI 2003 : 16.3) :

- a. Besar kemungkinan (*probable*)bahwa manfaat keekonomian di masa yang akan datang yang berkaitan dengan aktiva tersebut akan mengalir ke dalam perusahaan.
- b. Biaya perolehan aktiva dapat diukur secara handal.

Aktiva tetap merupakan bagian utama aktiva perusahaan, dan karenanya signifikan dalam penyajian posisi keuangan.Lebih jauh lagi, apakah suatu pengeluaran merupakan suatu aktiva atau beban dapat berpengaruh signifikan pada hsil operasi yang dilaporkan perusahaan (IAI 2003; 16.3).

Dalam menentukan suatu pos memenuhi kriteria pertama untuk pengakuan aktiva tetap atau tidak. Ikatan Akuntan Indonesia (2003 : 16.3) menyatakan :

Menentukan apakah suatu pos memenuhi kriteria pertama untuk pengakuan, suatu perusahaan harus menilai tingkat kepastian aliran manfaat keekonomian masa yang akan datang berdasarkan bukti yang tersedia pada pengakuan awal. Adanya kepastian yang cukup bahwa manfaat keekonomian masa yang akan datang akan mengalir ke perusahaan membutuhkan suatu kepastian bahwa perusahaan akan menerima imbalan dan menerima resiko yang tekait. Kepksi untuk memastikan ini biasanya hanya tersedia jika resiko dan imbalan telah di terima perusahaan. Sebelum ini terjadi, transaksi untuk memperoleh aktiva biasanya dapat dibatalkan tanpa sanksi yang signifikan, karena aktiva tidak diakui.

Dalam menetukan suatu pos memenuhi kriteria kedua atau bukan biasanya lebih mudah karena kriteria kedua pengakuan aktiva tetap biasanya sudah dipenuhi langsung, dikarenakan transaksi pertukan sudah mengidenifikasikanbiaya dalam bukti pembelian, Pernyataan Standar Akuntansi Akuntasi (2003 : 16.3) menyatakan :

Kriteria kedua untuk pengakuan biasanya dapat dipenuhi langsung kerena transaksi pertukaran mempunyai bukti pembelian aktiva mengidentifikasikan biayanya, dalam keadaan suatu aktiva yang di kontruksi sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat dibuat dari transaksi dengan pihak internal dan perusahaan untuk memperoleh bahan baku, tenaga kerja dan input lain yang digunakan dalam proses kotruksi.

Sedangkan aktiva yang dibangun sendiri biaya ditentukan dari pihak luar dan dalam perusahaan untuk mendapatkan bahan baku, tenaga kerja dan input lain dalam proses kontruksi aktiva tetap yang dibangun sendiri.

Untuk hal tertentu bahwa suatu komponen suatu aktiva memiliki masa manfaat yang berbeda dan memeberikan manfaat yang berbeda, komponen tersebut bisa dibukukan secara tersendiri dari aktiva yang berhubungan, dengan kata lain bahwa komponen tersebut sudah memenuhi kriteria pengakuan aktiva tetap. Sesuai dengan Ikatan Akuntan Indonesia (2003 : 16.4).

Keadaan tertentu, adalah tepat untuk mengalokasikan pengeluaran total suatu aktiva pada komponennya dan membukukan setiap komponen dapat diperoleh dari pemasok. Hal ini adalah dimana komponen aktiva memiliki masa manfaat berbeda atau menyediakan manfaat bagi perusahaan denganpola berbeda dan karenanya memerlukan penggunakan tarif dan metode penyusutan berbeda.

Perolehan aktiva sering bertujuan untuk alasan keamanan dan lingkungan, hal ini sudah memenuhi kriteria pengakuan aktiva tetap, karena dimasa yang akan datang perusahaan akan mendapatkan manfaat keekonomian dari aktiva tersebut. Ikatan Akuntan Indonesia (2003: 16.4) berpendapat:

Aktiva tetap dapat diperoleh untuk alasan keamanan atau lingkungan. Perolehan aktiva tetap semacam itu, dimana tidak secara langsung meningkatkan manfaat keekonomian masa yang akan datang dari suatu aktiva tetap tertentu yang ada dapat diperlukan perusahaan untuk memperoleh manfaat keekonomian dimasa yang akan datang dari aktiva yang lain. Dalam keadaan ini, perolehan aktiva tetap semacam itumemenuhi kualifikasi pengakuan aktiva, karena memungkinkan manfaat keekonomian dimasa yang akan datang dari aktiva yang berkaitan untuk memperoleh perusahaan dalam kelebihan apa yang dapat diperoleh jika aktiva tetap tersebut tidak diperoleh. Tetapi, aktiva tetap hanya diakui sepanjang hasil jumlah tercatat aktiva tersebut dan aktiva yang berkaitan tidak melebihi jumlah total yang mungkin diperoleh kembali dari aktiva.

Menurut PSAK Nomor 16 Tahun 2012, biaya perolehan aset tetap harus diakui sebagai aset jika:

 Kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomi masa depandari aset tersebut. 2. Biaya perolehan aset dapat diukur secara handal.Setelah pengakuan sebagai aset tetap, aset tetap dicatat pada biaya perolehandikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. Biayaperolehan ialah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajarimbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aktiva pada saat perolehanatau konstruksi sampai dengan aktiva tersebut dalam kondisi dan tempat yang siapuntuk digunakan. Biaya perolehan aset tetap adalah setara harga tunai padatanggal pengakuan.

Komponen biaya perolehan suatu aktiva tetap terdiri dari:

- a. Biaya perolehan aset, yang terdiri dari:
 - Harga perolehannya, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidakdapat dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan lain.
 - biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawaaset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan supaya aset tersebut siapdigunakan sesuai dengan maksud dan manajemen.
 - 3. Estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap danrestorasi lokasi aset tetap. Kewajiban tersebut timbul ketika aset tetapdiperoleh atau sebagai konsekuensi penggunaan aset tetap selama periodetertentu untuk tujuan selain untuk menghasilkan persediaan.
- b. Biaya yang dapat diatribusikan secara langsung:
 - 1. Biaya imbalan kerja
 - 2. Biaya penyiapan lahan
 - 3. Biaya penanganan dan penyerahan awal

- 4. Perakitan dan instalasi
- 5. Biaya pengujian aset.

Menurut Kieso *et al.* (2011), pencatatan pengakuan aktiva tetap berwujud ialahdengan menjurnal rekening akun aktiva tetap berwujud pada jumlah kas yangdikeluarkan untuk mendapatkan aktiva tersebut.

4. Harga Perolehan Aktiva Tetap

Aset tetap dapat diperoleh dengan berbagai cara dimana masing-masing cara perolehan mempengaruhi penentuan harga perolehan. Harga perolehan yang ditetapkan perusahaan dapat mempengaruhi keakuratan dan kewajaran laporan keuangan pada umumnya dan neraca serta laporan laba rugi pada khususnya.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia pengertian biaya perolehan aset tetap adalah :

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi atau, jika dapat diterapkan, jumlah yang diatribusikan ke aset pada saat pertama diakui sesuai dengan persyaratan tertentu dalam PSAK lain. (IAI, 2007: 16.2)

Komponen biaya perolehan aset tetap terdiri dari harga belinya, termasuk bea impor dan PPN masukan tidak boleh restitusi (non refundable) dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Menurut Skousen, Stice and Stice pengertian biaya perolehan adalah:

Biaya properti tidak hanya mencakup harga pembelian awal atau nilai ekuivalen, tetapi juga pengeluaran lain yang diperlukan untuk memperoleh dan

menyiapkan aset tersebut untuk tujuan penggunaan pajak, pengangkutan, pemasangan, dan pengeluaran lainnya yang terkait dengan akuisisi harus disertakan dalam aset. biaya (Skousen, Stice and Stice, 2000: 680)

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia mengenai biaya perolehan aset tetap berupa tanah adalah :

Biaya perolehan Aset Tetap Tanah merupakan akumulasi seluruh biaya perolehan dan pengembangan tanah, berupa biaya pematangan tanah, di luar Beban Tangguhan akibat biaya legal pengurusan hak.Pengeluaran untuk memperoleh tanah diakui secara terpisah dari pengeluaran legal hak atas tanah. (IAI, 2007 : 47.3)

Aktiva dapat diperoleh dengan cara:

1. Pembelian Aktiva (tunai, kredit)

Aktiva tetap yang diperoleh dengan pembelian dalam bentuk siap pakai dan dicatat dengan sejumlah harga beli ditambah dengan biaya yang terjadi untuk menempatkan aktiva itu pada kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan (PSAK Nomor 16 Buku SAK 1994).PPn yang tidak dapat dikreditkan merupakan salah satu unsur pembentuk harga perolehan, kecuali pajak itu dibebankan sebagai biaya pada tahun tersebut.Begitu juga dengan biaya transportasi, pemasangan dan jasa professional merupakan bagian dari nilai perolehan aktiva.

2. Perolehan dengan sewa guna usaha modal (leasing)

Sewa guna usaha (lease) umumnya merupakan perjanjian dengan memberikan hak kepada lease untuk menggunakan aktiva yang dimiliki lessor (penyewa) selama masa tertentu dengan membayar sejumlah uang (sebagai lease). Secara komersial lease modal (capital lease) pada hakikatnya merupakan pembelian aktiva. Sesuai dengan ketentuan perpajakkan jumlah yang dibayar pada saat pengambilalihan aktiva dari lessor merupakan nilai kapitalisasi aktiva dimaksud. Pengeluaran lease sebelum itu diperlakukkan sebagai pengeluaran sewa seperti yang berlaku dalam operating lease.

3. Perolehan dengan pertukaran

Aktiva tetap dapat diperoleh melalui pertukaran dengan aktiva nonmoneter (baik sejenis atau bukan) atau sekuritas (obligasi atau saham sendiri atau emisi badan lain). Perolehan aktiva melalui pertukaran harus dinilai menurut nilai wajar aktiva yang diterima atau diserahkan mana yang diketahui dengan pasti dan andal (PSAK No. 16 Buku Sak 1994). Selisih nilai (nilai buku aktiva lama dengan perolehan aktiva baru) dari pertukaran aktiva bukan sejenis harus diakui sebagai laba atau rugi. Untuk aktiva sejenis, pengakuan itu ditangguhkan sampai saat aktiva baru dilepaskan kembali. Pertukaran aktiva dengan sekuritas memerlukan penilaian atas keduanya. Pertukaran dengan sekuritas emisi badan lain dapat menimbulkan laba atau rugi apabila terdapat selisih nilai antara aktiva yang diperoleh dan sekuritas yang dilepas. Sebaiknya, pertukaran dengan sekuritas emisi sendiri (obligasi atau saham) dapat menimbulkan agio dan disagio. Laba dan rugi yang dilepaskan aktiva dihitung berdasarkan selisih antara nilai buku dengan harga pasar aktiva. Agio dan disagio bagi penerbit saham atau obligasi dihitung berdasarkan nilai nominal kedua sekuritas itu dibanding dengan nilai pasar sekuritas atau nilai perolehan harta yang dapat diketahui dengan pasti.

4. Perolehan dengan membangun sendiri

Praktek akuntansi komersial menyatakan harga perolehan aktiva tetap yang dibangun sendiri meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pembangunan aktiva itu hingga siap digunakan. Dalam praktek akuntansi komersial masalah perhitungan nilai aktiva yang timbul dalam membangun sendiri termasuk (1) pembebanan biaya overhead (tambahannya saja atau alokasi semua biaya overhead secara proporsional). (2) penghematan atau kerugian atas aktivitas membangun (apabila ada perbedaan dengan harga pasar). Dan (3) bunga selama masa konstruksi. Secara komersial umunya terdapat kesesuaian pendapat biaya overhead dialokasikan secara proporsional kepada biaya rutin dan biaya pembangunan aktiva. Sementara penghematan biaya (misalnya biaya pembangunan Rp 8juta, sedangkan harga pasar aktiva Rp 10juta yang berarti terdapat penghematan Rp 2juta) tidak diakui sebagai penghasilan. Sebaliknya, kerugian karena inefisiensi (yang menyebabkan harga pembangunan lebih tinggi dari nilai pasar) segera diakui sebagai kerugian atau pemborosan pada tahun yang bersangkutan. Selanjutnya bunga yang dikeluarkan atas pinjaman untuk pembangunan selama masa konstruksi dikapitalisasi (sebagai nilai perolehan aktiva).

5. Perolehan dengan hibah, bantuan, atau pemberian

Berbeda dengan akuntansi komersial yang menghitung harga pasar sebagai harga perolehan, pasal 10 ayat (4) UU PPh menyatakan (a) harga yang

diperoleh karena hibah, bantuan atau pemberian yang diterima oleh badan keagamaan, social, pendidikan dan pengusaha kecil yang memenuhi persyaratan tertentu (tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pemberi dan penerima) harus dinilai sejumlah nilai buku dari pemberi dan (b) harta juga dinilai menurut harga pasar, berdasarkan KMK Nomor 604/KMK/1994 tangal 21 Desember 1994 dalam pengertian pengusaha kecil yang memenuhi persyaratan itu, termasuk koperasi, yaitu pengusaha yang jumlah aktiva tanpa tanah dan atau bangunan tidak melebihi Rp 600juta. Dengan demikian, perkiraan modal hibah (bantuan) dikredit untuk tujuan fiskal. Sebesar nilai buku aktiva itu. Perolehan karena hibah, bantuan atau pemberian yang tidak memenuhi kualifikasi dinilai menurut harga pasar.

Apabila harga pokok aset yang dibuat lebih rendah daripada harga beli di luar, selisihnya merupakan penghematan biaya dan tidak boleh diakui sebagai laba. Tetapi apabila harga pokok aset yang dibuat itu lebih tinggi dari harga beli di luar (dengan kualitas yang sama), maka selisih yang ada diperlakukan sebagai kerugian, sehingga aset akan dicatat dengan jumlah sebesar harganya yang normal.

Apabila pembuatan aset itu menggunakan dana yang berasal dari pinjaman, maka bunga pinjaman selama masa pembuatan aset dikapitalisasi dalam harga perolehan aset. Sesudah aset itu selesai dibuat, biaya bunga pinjaman dibebankan sebagai biaya dalam periode terjadinya. Biaya-biaya lain yang timbul dalam masa pembuatan aset dibebankan sebagai harga perolehan aset tetap.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia tentang perolehan aset tetap dengan dibuat sendiri :

Biaya perolehan suatu aset yang dibangun sendiri ditentukan dengan menggunakan prinsip yang sama sebagaimana perolehan aset dengan pembelian atau cara lain. Jika perusahaan membuat aset serupa untuk dijual dalam usaha normal, biaya perolehan aset biasanya sama dengan biaya pembangunan aset untuk dijual. Oleh karena itu, dalam menetapkan biaya perolehan, maka setiap laba internal dieliminasi. Demikian pula pemborosan yang terjadi dalam pemakaian bahan baku, tenaga kerja, atau sumber daya lain dalam konstruksi aset yang dibangun sendiri tidak termasuk biaya perolehan aset (IAI, 2007 : 16.5).

Harga untuk memperoleh aktiva tetap mencakup berbagai hal yang memepengaruhi pengakuan biaya perolehan aktiva tetap tersebut.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2003 : 16.5). "Biaya perolehan suatu aktiva tetap terdiri dari harga belinya, termasuk biaya import dan PPN masukan tidak boleh restitusi, dan setiap biaya yang akan diastibusikan secra langsung dalam membawa aktiva tersebut dapat bejerja untuk penggunaan yang dimaksudkan, setiap potongan dagang dan laba di kurang harga perolehan."

Jadi sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan diatas bahwa biaya yang dapat diakui sebagai harga perolehan yaitu biaya yang melekat pada aktiva tersebut yang dikurang dengan potongan pembelian.

5. Aktiva yang Dapat Disusutkan

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan mengatur kriteria aktiva tetap yang dapat disusutkan antara lain aktiva tersebut.

Aktiva yang dapat disusutkan adalah aktiva yang (IAI, 2003 : 17.1) :

a. Diharapkan digunakan untuk selama lebih dari satu periode akuntansi.

- b. Memiliki suatu masa manfaat yang terbatas.
- c. Ditahan oleh suatu perusahaan untuk digunakan dalam produksi atau memasok barang dan jasa, untuk disewakan, atau untuk tujuan administrasi.

6. Pengertian Penyusutan

Menurut PSAK Nomor 16 Tahun 2012, penyusutan adalah alokasi sistematisjumlah tersusutkan dari aset selama umur manfaatnya. Penyusutan diakui walaupun nilai wajar asset melebihi jumlah tercatatnya, sepanjang nilai residu asset tidak melebihi jumlah tercatatnya, sepanjang nilai residu asset tidak melebihi jumlah tercatatnya.Nilai residu dan umur manfaat dari suatu asset dikaji sekurang-kurangnya setiap akhir tahun buku dan jika hasil kajian berbedadengan estimasi sebelumnya maka perbedaan tersebut diperlakukan sebagaiperubahan estimasi akuntansi.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia pengertian masa manfaat adalah "
suatu periode di mana aset diharapkan akan digunakan untuk entitas atau jumlah
produksi atau unit serupa yang diharapkan akan diperoleh dari aset tersebut oleh
entitas." (IAI, 2007: 16.2).

Estimasi dari masa manfaat suatu aktiva yang akan disusutkan atau suatu kelompok aktiva serupa yang akan disusutkan adalah suatu masa pertimbangan yang biasanya berdasarkan pengalaman dengan jenis aktiva serupa. Untuk suatu aktiva yang menggunakan teknologi baru atau yang digunakan dalam pemberian suatu jasa baru dan hanya sedikit pengalaman mengenai jasa tersebut, estimasi masa manfaat lebih sulit namun tetap dibutuhkan (IAI 2003 : 17.2).

Masa manfaat dari aktiva yang disusutkan untuk suatu perusahaan mungkin lebih pendek dari usia fisiknya. Sebagai tambahan kerusakan fisik yang tergantung factor operasional (*frekuensi penggunaan aktiva, program perbaikan, dan pemeliharaan*) factor-faktor lain juga perlu dipertimbangkan. Factor-faktor tersebut termasuk keusangan yang timbul dari perubahan teknologi atau perbaikan dari produksi, keusangannya timbul dari perubahan dalam ermintaan pasar terhadap output produk atau jasa dari aktiva, dan pembatasan hukum seperti batas penggunaan (IAI 2003 : 17.2).

7.Metode Penyusutan Aktiva Tetap

Metode penyusutan yang dipilih harus digunakan secara konsisten dari periode ke periode kecuali perubahan keadaan yang memberi alasan atau dasar suatu perubahan metode. Dalam suatu periode akuntansi dimana metode penyusutan berubah, perubahan harus dikuantifikasi dan harus diungkapkan. Alasan perubahan harus diungkapkan (SAK, 2002: 17.5)

Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk menghitung beban penyusutan:

1. Metode Garis Lurus

Dalam metode garis lurus, beban penyusutan dialokasikan berdasarkan berlalunya waktu, dalam jumlah yang sama, sepanjang masa manfaat aktiva tetap. (Soemarso, 2005; 25).Metode garis lurus ini adalah metode yang paling banyak digunakan oleh banyak perusahaan.Ciri-ciri dari metode ini adalah sederhana, penyusutan per periode tetap, dan tidak memperhatikan pola penggunaan aktiva

tetap. (Wibowo & Abubakar, 2002; 185)Cara menentukan jumlah penyusutan dengan metode ini adalah:

Rumus:

2. Metode Saldo Menurun

Dalam metode saldo menurun beban penyusutan semakin menurun dari tahun ke tahun. Pembebanan yang semakin menurun didasarkan pada anggapan bahwa semakin tua, kapasitas aktiva tetap dalam memberikan jasanya juga akan semakin menurun. (Soemarso, 2005; 26).

Rumus:

((100 % / umur ekonomis) x 2) x nilai perolehan

3. Metode Jumlah Angka Tahun

Metode jumlah angka tahun akan menghasilkan jadwal penyusutab yang sama dengan metode saldo menurun. Jumlah penyusutan akan makin menurun dari tahunke tahun. Tetapi cara perhitungan penyusutan berbeda dengan metode saldo menurun. (Soemarso, 2005; 28)

Rumus:

$$\frac{n(1+n)}{2}$$

n: umur ekonomis

$$penyusutan = \frac{n(1+n)}{2} \times dasar \ penyusutan$$

dasar penyusutan = harga perolehan - nilai sisa

4. Metode Unit Produksi

Dalam metode unit produksi taksiran manfaatnya dilihat dari kapasitas produksi yang telah dihasilkan. Kapasitas produksi itu sendiri dapat dinyatakan dalam bentuk unit produksi, jam pemakaian, kilometer pemakaian, atau unit-unit kegiatan yang lain. (soemarso, 2005; 30)

Rumus:

$$tarif\ penyusutan\ =\ rac{hasil\ perperiode}{hasil\ selama\ umur\ ekonomis}$$

 $penyusutan = tarif penyusutan \times dasar penyusutan$

dasar penyusutan = harga perolehan - nilai sisa

5. Metode Jam Kerja Mesin

Dalam metode jam kerja mesin ini, beban penyusutan ditetapkan berdasarkan jam kerja yang dapat dicapai dalam periode yang bersangkutan.Metode ini pada dasarnya sama dengan metode satuan unit produksi, namun jumlah unit produksi digantikan dengan berapa jam mesin tersebut bekerja selama umur ekonomis.

Rumus:

$$tarif\ penyusutan = rac{hasil\ perperiode}{hasil\ selama\ umur\ ekonomis}$$
 $penyusutan = tarif\ penyusutan imes dasar\ penyusutan$
 $dasar\ penyusutan = harga\ perolehan - nilai\ sisa$

8. Pencatatan Penyuusutan

Pencatatan penyusutan untuk tujuan pelaporan akuntansi, penyusutan akan dicatat dalam jurnal umum dengan mendebet biaya penyusutan dan mengkredit

akumulasi penyusutan dan jumlah biaya penyusutan aktiva tersebut akan dikurang dari aktiva yang ada didalam neraca, sedangkan biaya penyusutan akan Nampak pada laporan rugi laba.

Bagian biaya yang belum terjadi dari suatu aktiva pada umum akan disebut sebagai nilai buku aktiva tetap berwujud dan aktiva ini akan habis jumlahnya dengan sendiri bersamaan dengan habisnya nilai ekonomis aktiva tersebut.

9. Aktiva Tetap Berwujud Menurut Undang-Undang Perpajakan

a. Harga Perolehan Aktiva Tetap

Harga perolehan aktiva tetap menurut Undang-Undang Perpajaan No. 17 Tahun 2000, pasal 10 meliputi : seluruh pengeluaran untuk mamperoleh aktiva tetap ditambah dengan biaya dalam rangka memperoleh aktiva tersebut sedangkan untuk jual beli yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa nilai perolehannya atau nilai penjualan harta adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan.

Namun tidak semua aktiva tetap diperoleh dari pembelian, sehingga pada pasal 10 kemudian diperjelas pada penjelasan atas Undang-Undang Perpajakan No.17 Tahun 2000 pada pasal 10 mengatur juga perolehan aktiva tetap selain dari pembelian antara lain sebagai berikut :

- a. Aktiva yang diperoleh berdasarkan tukar-menukar dengan aktiva lain, nilai perolehan atau nilai penjualannya adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar.
- b. Aktiva yang dialihkan, apada prinsipnya apabila terjadi pengalihan aktiva, penilaian aktiva yang dialihkan berdasarkan harga pasar dan selisih antara harga pasar dengan nilai buku.

c. Penyerahan aktiva karena hibah, bantuan, sumbangan yang memenuhi syarat dalam pasal 4 ayat 3 huruf a atau warisan, maka nilai perolehannya bagi pihak yang menerima aktiva adalah nilai sisa buku aktiva dari pihak yang melakukan penyerahan. Apabila wajib pajak tidak menyelenggarakan pembukuan sehingga sisa nilai buku tidak diketahui, maka nilai perolehan atas aktiva ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Dalam hal terjadi penyerahan aktiva karena hibah, bantuan, sumbangan yang tidak memenuhi syarat dalam pasal 4 ayat 3 huruf a, maka nilai perolehan berdasarkan harga pasar.

d. Aktiva yang diserahkan sebagai pengganti saham atau penyerahan modal dimaksud yaitu dinilai berdasarkan nilai pasar dari harta yang dialihkan.

b. Pengelompokkan Aktiva Tetap

Untuk lebih memudahkan wajib pajak dan memberikan keseragaman dalam pengelompokkan aktiva tetap berwujud, maka dikeluarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/KMK.03/2002 Tahun 2002 yang mengatur tentang pengelompokkan jenis-jenis aktiva berwujud yang terbagi dalam empat kelompok aktiva berwujud, pengelompokkan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jenis-jenis aktiva berwujud yang termasuk dalam kelompok 1

No	Jenis Usaha	Jenis Aktiva								
1	Semua jenis usaha	a. Mebel dari peralatan dari kayu atau rotan termasuk meja, bangku, dan sejenisnya yang bukan bagian dari bangunan.								
		b. Mesin kantor seperti mesin tik,								

		mesin kantor, dublikator dan
		sejenisnya. c. Perlengkapan lainnya seperti amplifier, tafe, televisi dan sejenisnya.
		d. Sepeda motor, sepeda, dan becak.
		e. Alat perlengkapan khusus (tools)
		bagi industri atau jasa yang bersangkutan.
		f. Alat dapur untuk memasak,
		makanan dan minuman.
		g. Dies, jigs, dan mould.
2	Pertanian,perkebunan,	Alat yang digerakkan bukan dengan
	kehutanan,dan perikanan	mesin.
3	Industri makanan dan minuman	Mesin ringan yang dapat dipindah-
		pindahkan seperti huller, pemecah kulit,
		pengering dan sejenisnya.
4	Perhubungan, pergudangan dan	Mobil taksi, bus dan truk yang
	komunikasi	digunakan sebagai angkutan umum.
5	Industri semi konduktor	Falsh memory tester, writer machine,
		biporar test system (PE8-1), pose
		checker.

Sumber: Keputusan Menteri Keuangan 138/KMK.03/2002

Tabel 2.2 Jenis-jenis aktiva berwujud yang termasuk dalam kelompok 2

No	Jenis Usaha	Jenis Aktiva							
1	Semua jenis usaha	 a. Mebel dan peralatan dari logam termasuk meja, lemari, bangku dan sejenisnya yang bukan merupakan bagian dari bangunan. Alat pengatur udara seperti, ac, kipas angin dan sejenisnya. b. Mobil, bus, truk dan sejenisnya. c. Container dan sejenisnya. 							
2	Pertanian,perkebunan, kehutanan dan perikanan	a. Mesin pertanian/perkebunan seperti traktor dan mesin bajak, penebar benih dan sejenisnya.							
		b. Mesin yang mengelolah atau yang menghasilkan atau							

		memproduksi bahan atau barang pertanian, kehutanan, perkebunan dan perikanan.				
3	Industri makanan dan minuman	 a. Mesin yang mengelolah produk asal binatang, unggas, dan perikanan misalnya dri pabrik susu, dan pelelangan ikan. b. Mesin yang mengelola produk nabati, misalnya mesin minyak kelapa, margarine, mesin pengelola biji bijian seperti beras, gandum. c. Mesin yang memproduksi minuman dan bahan-bahan minuman segala jenis. d. Mesin yang menghasilkan makanan dan makanan segala jenis. 				
4	Industri mesin	Mesin yang menghasilkan ata memproduksi mesin ringan misalny mesin jahit dan pompa air.				
5	Perkayuan	Mesin dan peralatan penebangan kayu.				
6	Kontruksi	Peralatan yang digunakan seperti truk berat, drump truk crane buldozer dan sejenisnya.				
7	Perhubungan, pergudangan dan komunikasi	 a. Truk kerja untuk pengangkutan dan bongkar muat, truk peron, truk ngankang dan sejenisnya. b. Kapal penumpang, kapal barang, kapal yang dibuat khusus untuk pengangkutan barang tertentu misalnya biji bijian, gandum. Termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya yang memepunyai berat sampai dengan 100 DWT. c. Kapal khusus yang dibuat untuk mendorong kapal-kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk dan sejenisnya yang mempunyai berat sampai 100 				

		DWT. d. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat sampai dengan 250 DWT.							
		e. Kapal balon.							
8	Telekomunikasi	a. Perangkat pesawat telepon.							
		b. Pesawat telegrap, termasuk pesawat pengirim, dan penerima radio telegrap dan radio telepon.							
9	Industri semi konduktor	Auto frame loader, automatic logic							
		handler, trimming machine, wire bonder,							
		wire pull tester.							

Sumber: Keputusan Menteri Keuangan 138/KMK.03/2002

Tabel 2.3 Jenis-jenis aktiva berwujud yang termasuk dalam kelompok 3


No	Jenis Usaha	Jenis Aktiva
1	Pertambangan selain minyak dan gas	Mesin yang dipakai dalam bidang pertambangan, terrrmasuk mesin-mesin yang mengolah produk perlikan.
2	Permintalan, pertenunan, dan pencelupan	 a. Mesin yang menghasilkan produk-produk tekstil misalnya kain katun, kain sutra serat-serat buatan dan lainnya. b. Mesinuntuk preparation, bleaching, dyeing, printing, finishing dan sejenisnya.
3	Perkayuan	a. Mesin yang menghasilkan produk-produk kayu, barangbarang dari jerami, rumput dan bahan anyaman lainnya. b. Mesin dan peralatan penggergajian kayu.
4	Industri kimia	a. Mesin dan peralatan yang menghasilkan produk industri kimia dan industri yang ada hubungannya dengan industri kimia misalnya bahan kimia anorganis, persenyawaan organis dan sebagainya. b. Mesin yang menghasilkan produk industri lainnya misalnya dammar tiruan, bahan plastik dan

		sebagainya.
5	Industri mesin	Mesin yang menghasilkan menengah dan
		berat misalnya mesin mobil dan mesin
		kapal.
6	Perhubungan dan perkayuan	 a. Kapal penumpang, kapal barang, kapal yang khusus dibuat untuk mengangkut barang-barang tertentu misalnya biji-bijian, gandum, batu-batuan dan sejenisnya. Termasuk kapal pendingin dan kapal tangki dan sejeninya yang mempunyai berat diatas 100DWT sampai dengan 1.000 DWT. b. Kapal yang dibuat khusus untuk mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran dan sejenisnya yang mempunyai berat diatas 100DWT sampai dengan 1.000 DWT. c. Dok terapung. d. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat diatas 250 DWT. e. Pesawat terbang dan helikopterhelikopter segala jenis lainnya.
7	Telekomunikasi	Perangkat radio navigasi, radar dan
		kendala jarak jauh.
		J- va- J va-
		ı

Sumer: Keputusan Menteri Keuangan 138/KMK.03/20002

Tabel 2.4 Jenis-jenis aktiva berwujud yang termasuk dalam kelompok 4

No	Jenis Usaha	Jenis Aktiva
1	Kontruksi	Mesin berat untuk kontruksi.
2	Perhubungandan telekomunikasi	 a. Lokomotif uap dan tender atas rel. b. Lokomotif listrik atas rel, dijalankan dengan baterai atau tenaga listrikdari sumber luar. c. Lokomotif atas rel lainnya. d. Kereta, gerbong, penumpang dan



Sumber: Keputusan Menteri Keuangan 138/KMK.03/2002

10. Pengertian Pajak

Pajak merupakan salah satu penerimaan terbesar suatu daerah yang digunakan dalam hal pembangunan daerah. Menurut undang-undang nomor 28 tahun 2007 " pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan Imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-sebesarnya kemakmuran rakyat " menurut diaz priantara (2013,hal 11) " pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balasan secara langsung ".

Masa sewa guna usaha lebih pendek dari umur ekonomis sehingga perusahaan dapat membiayakan perolehan aset tetap lebih cepat dibandingkan apabila menggunakan penyusutan (penyusutan yang dipercepat). Masa sewa guna usaha ditentukan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun untuk barang modal golongan

I, 3 (tiga) tahun untuk barang modal golongan II dan III, dan 7 (tujuh) tahun untuk golongan bangunan.

Manajemen Pajak Menurut Lumbantoruan (2005), manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuidasi yang diharapkan. Upaya untuk melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Tujuan menerapkan manajemen pajak terbagi dua yaitu:

- 1. Menerapkan peraturan pajak yang benar.
- 2. Usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya.

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap aturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan (Erly Suandy,2014:6).

Menurut rochmat sumitro dalam mardiasmo (2009,hal. 11). Menyatakan Pajak adalah peralihan kekeyaan dari sector swasta ke sector public berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan (tegenprestatic) yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan sebagai alat pendorong, penghambat, atau pencegah, untuk mencapai tujuan yang ada di bidang keuangan Negara.

Berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib masyarakat kepada Negara baik orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapat imbalan secara langsung yang dipungut berdasarkan undang-undang. Besar kecilnya pajak yang diterima akan

menentukan kapasitas anggaran Negara dalam membiayai pengeluaran Negara baik untuk pembiayaan pembangunan maupun pembiayaan anggaran rutin.

Metode penyusutan yang dipilih harus digunakan secara konsisten dari periode ke periode kecuali perubahan keadaan yang memberi alasan atau dasar suatu perubahan metode. Dalam suatu periode akuntansi dimana metode penyusutan berubah, perubahan harus dikuantifikasi dan harus diungkapkan. Alasan perubahan harus diungkapkan (SAK, 2002: 17.5

Menurut Undang-undang Pajak Penghasilan, penyusutan atau deperesiasi merupakan *konsep alokasi harga perolehan harta tetap berwujud.* Untuk menghitung besarnya penyusutan harta tetap berwujud dibagi menjadi dua golongan, yaitu:

- 1. Harta berwujud yang bukan berupa bangunan.
- 2. Harta berwujud yang berupa bangunan.

Harta berwujud yang *bukan bangunan* terdiri dari empat kelompok, yaitu:

- 1. Kelompok 1: kelompok harta berwujud bukan bangunan yang mempunyai masa manfaat 4 tahun.
- 2. Kelompok 2: kelompok harta terwujud bukan bangunan yang mempunyai masa manfaat 8 tahun.
- 3. Kelompok 3: kelompok harta terwujud bukan bangunan yang mempunyai masa manfaat 16 tahun.
- 4. Kelompok 4: kelompok harta terwujud bukan bangunan yang mempunyai masa manfaat 20 tahun.

Harta terwujud yang *berupa bangunan* dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Permanen: masa manfaatnya 20 tahun.

 Tidak permanen: bangunan yang bersifat sementara, terbuat dari bahan yang tidak tahan lama, atau bangunan yang dapat dipindah-pindahkan.
 Masa manfaatnya tidak lebih dari 10 tahun.

11. Pengertian Penyusutan

Menurut undang-undang pajak penghasilan No.17 tahun 2000, pasal 11, didalam peraturan ini terdapat pengertian penyusutan dan apa saja yang dapat disusutkan dari aktiva tetap berwujud.

" penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan aktiva berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak pakai, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dati satu tahun yang dilakukan dalam bagian-bagian besar yang sama selama msa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut" (Undangundang Perpajakan 2000 : 84).

Secara spesifik dari peraturan diatas tidak mengartikan arti dari penyusutan, kita dapat menyimpulkan bahwa " penyusutan atau depresiasi merupakan konsep alokasi harga perolehan aktiva tetap berwujud selama masa manfaatnya", dimana masa manfaat dari sebuah aktiva tetap berwujud telah ditetapkan didalam Undang-undang Perpajakan berdasarkan kelompok-kelompok aktiva tetap berwujud tersebut, dimana pengelompokkan tersebut adalah :

a. Bukan Bangunan

Kelompok 1 selama 4 tahun

Kelompok 2 selama 8 tahun

Kelompok 3 selama 16 tahun

Kelompok 4 selama 20 tahun

b. Bangunan

Tidak permanen selama 10 tahun

Permanen selama 20 tahun

Menurut Undang-undang Perpajakan No.17 tahun 2000, pasal 11, penyusutan aktiva berwujud dimulai pada bulan dilakukan pengeluaran, atau bulan selesainya pengerjaan suatu aktiva sehingga penyusutan tahun pertama dihitung secara pro-rata.Namun berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, saat dimulai penyusutan dapat dilakukan pada bulan aktiva tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan aktiva tersebut mulai menghasilkan.

12. Metode Penyusutan yang Diperbolehkan dalam Undang-undang Perpajakan

Metode penyusutan yang diperbolehkan oleh undang-undang perpajakan diatur dalam Undang-Undang Perpajakan No. 17 tahun 2000, pasal 9 ayat 2 dan pasal 11 beserta isi pasal-pasal tersebut mengatur nengenai tata cara perhitungan dan metode penyusutan terhadap aktiva. Dimana didalam pasal 9 ayat 2 yang mengatur mengenai aktiva yang dapat disusutkan, isi dari pasal 9 ayat 2 tersebut adalah : pengeluran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun tidak boleh untuk dibebankan, dibebankan sekaligus melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 11 atau pasal 11A. Dimana dalam pasal 11 mengatur mengenai penyusutan aktiva tetap berwujud kecuali tanah.Sedangkan pada pasal 11A berisi mengenai aturan-aturan mengenai amortisasi terhadap aktiva tetap tak berwujud.

Metode penyusutan untuk aktiva berwujud yang diperbolehkan pada pasal 11 adalah metode garis lurus dan saldo menurun. Dimana dalam pasal ini penyusutan untuk aktiva tetap berwujud dikelompokkan menjadi dua yaitu penyusutan harta berwujud bangunan dan harta berwujud bukan bangunan, wajib pajak diperbolehkan memilih metode penyusutan garis lurus atau saldo menurun asalkan dilakukan secara taat asas. Untuk aktiva berwujud bangunan, wajib pajak hanya menggunakan metode garis lurus. Untuk selanjutnya penjelasan mengenai atuean-aturan tersebut dijelaskan pada penjelasan undang-undang tersebut, isi dari penjelasan tersebut antara lain adalah : penggunaan metode penyusutan atas aktiva harus taat asas dan dalam penggunaan saldo menurun untuk aktiva berwujud selain bangunan nilai sisa pada akhir masa manfaat harus disusutkan sekaligus.

Tabel 2.5Tabel penyusutannya

KELOMPOK HARTA	MASA	TARIF DEPRESIASI						
BERWUJUD	MANFAAT	GARIS LURUS	SALDO MENURUN					
I. Bukan Bangunan								
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%					
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%					
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%					
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%					
II. Bangunan								
Permanen	20 tahun	5%						
Tidak Permanen	10 tahun	10%						

Wajib pajak diperkenankan untuk memilih salah satu metode untuk melakukan penyusutan. Metode garis lurus diperkenankan dipergunakan untuk semua kelompok harta tetap terwujud. Sedangkan metode saldo menurun hanya diperkenankan digunakan untuk kelompok harta berwujud bukan bangunan saja. Saat penyusutan dapat dimulai pada:

1. Bulan dilakukan pengeluaran.

- Untuk harta yang masih dalam pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan pengerjaan harta tersebut selesai.
- 3. Dengan ijin Direktur Jenderal pajak, penyusutan dapat dimulai pada bulan harta berwujud mulai digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta tersebut mulai menghasilkan.

Dengan ijin Direktur Jenderal pajak, penyusutan dapat dimulai pada bulan harta berwujud mulai digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta tersebut mulai menghasilkan.Menurut akuntansi ada 4 faktor yang harus dipertimbangkan dalam penghitungan besarnya biaya penyusutan suatu aktiva, yaitu:

- 1. Nilai Perolehan Aktiva
- 2. Nilai residu
- 3. Dasar penyusutan
- 4. Umur aktiva

Metode penyusutan yang diperbolehkan dalam ketentuan fiskal, yakni :

a. Metode garis lurus

Pada metode penyusutan garis lurus, biaya penyusutan aktiva dialokasikan ke tiap-tiap tahun dengan jumlah yang sama. Tarif amortisasi : 25%, 12.5%, 6.25%, 5%.

Rumus:

b. Metode saldo menurun (declining balance method)

Dasar penyusutan adalah nilai sisa buku fiskal. Penyusutan dengan metode saldo menurun adalah penyusutan dalam bagian-bagian yang menurun dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku. Cara perlakuan nilai sisa buku suatu aktiva tetap pada akhir masa manfaat yang disusutkan dengan metode saldo menurun adalah nilai sisa buku suatu aktiva pada akhir masa manfaat yang disusutkan dengan metode saldo menurun harus disusutkan sekaligus.

Rumus: ((100 % / umur ekonomis) x 2) x nilai perolehan

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.6 Hasil Penelitian Terdahulu

No	Penelitian Terdahulu	Judul	Metode	Hasil
1.	Amdayani Melda / 2010	Analisis penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK No 13 dan SAK ETAP pada BPR di kota padang.	Kualitatif	Penyusunan laporan keuangan yang dilakukan BPR dikota padang belum sesuai dengan PSAK No.13.
2.	Fadillah Nur /2010	Perlakuan akuntansi aktiva tetap dan hubngannya terhadap kewajaran penyusutan laporan keuangan pada CV. Bayu cahaya abadi Surabaya.	Kualitatif deskriptif	Pencatatan asset tetap dan pencatatan biaya pemeliharaan tidak sesuai dengan prinsip yang berlaku umum.

3.	M.Khafid /2010	Analisis PSAK No. 27 tentang akuntansi perkoperasian dan pengahatan pengaruhnya terhadap kesehatan usaha pada KPRI	Kualitatif deskriptif	Kesimpulan yang didapaat bahwa KPRI di kotamadya semarang dikatagorikan cukup dan terbukti bahwa hipotesis menyatakan bahwa
				tingkat kepatuhan penerapan PSAK 27 berpengaruh terhadap pertumbuhan usaha.
4.	Narsa, Niluh Putu Dian RH, dan Isnalita / 2011	Keterapan SAK ETAP pada koperasi serta persepsi pelaku akuntansi dan akuntansi pendidik.	Kualitatif	Kesimpulan yang didapat bahwa koperasi-koperasi yang ada diindonesia masih sedikit yang menerapkan SAK ETAP dalam pembuatan laporan keuangan.
5.	Catur agus ismawati/2012	Perlakuan akuntansi asset tetap berwujud dan penyajiannnya dalam laporan keuangan pada CV. Bahana karya gresik.	kualitatif	Perlakuan akuntansi asset tetap telah memadai sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum.

C. Kerangka Berpikir

Dasar penelitian ini dalam melakukan analisis perlakuan akuntansi aktiva tetap adalah melalui laporan keuangan PT. Bank Sumut yaitu laporan keuangan.

Laporan keuangan akan dianalisa dan menghitung nilai penyusutannya berdasarkan ketentuan perpajakkan yang berlaku.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui biaya penyusutan pada asset tetap tersebut dan untuk menghemat biaya pajak terutangn pada PT. Bank Sumut. Sehingga hasil penelitian yang diharapkan dapat menggambarkan bagaimana perlakuan akuntansi aktiva tetap dapat berpengaruh dalam penghematan pajak penghasilan badan.


Perlakuan atas aktiva tetap berwujud perlu mendapat perhatian yang serius dan benar, karena kesalahan dalam pengelolaan dan pemakaian dapat menyebabkan perusahaan tidak beroperasi secara efesien dan efektif.Perlakuan aktiva tetap berwujud juga harus di rawat dengan baik agar bisa di gunakan dalam jangku waktu lama.Aktiva tetap yang dimiliki oleh suatu perusahaan bukanlah jumlah yang sedikit, diperlukan pertimbangan dan kehati-hatian yang sangat tinggi dalam memperlakukan aktiva tetap tersebut. Oleh karena itu, masalah perlakuan terhadap aktiva tetap perlu direncanakan dengan baik mulai saat aktiva tersebut diperoleh sampai aktiva tetap tersebut diberhentikan.

Penyusutan adalah pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan aktiva berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak pakai, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dati satu tahun yang dilakukan dalam bagianbagian besar yang sama selama msa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut" (Undang-undang Perpajakan 2000 : 84).

Laporan keuangan adalah output / proses akhir dari proses akuntansi. Laporan ini berfungsi sebagai bahan informasi dan bahan pengambilan keputusan bagi para pemakainya. Laporan keuangan juga digunakan sebagi bentuk pertanggung jawaban yang *accountable* serta sebagai indikator kesuksesan sebuah perusahaan dalam mencapai tujuannya. (Harahap, 2008)

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.Sementara itu, penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima, baik berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan (Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti dapat menggambarkan kerangka berfikir dalam penelitian analisis perlakuan akuntansi aktiva tetap terhadap perhitungan pajak pada PT. Bank Sumut sebagai berikut:



Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Menurut sugiyono (2012,hal 30) " penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakuakan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel, atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif karena memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas agar dapat memberikan gambaran mengenai suatu keadaan tertentu sehingga dapat ditarik kesimpulan.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional yang dilakukan bertujuan untuk melihat sejauh mana variasi-variasi pada suatu perusahaan berdasarkan keeratan hubungan dan juga untuk mempermudah pemahaman dalam penelitian ini.

Perlakuan atas aktiva tetap berwujud perlu mendapat perhatian yang serius dan benar, karena kesalahan dalam pengelolaan dan pemakaian dapat menyebabkan perusahaan tidak beroperasi secara efesien dan efektif.Perlakuan aktiva tetap berwujud juga harus di rawat dengan baik agar bisa di gunakan dalam jangku waktu lama.Aktiva tetap yang dimiliki oleh suatu perusahaan bukanlah jumlah yang sedikit, diperlukan pertimbangan dan kehati-hatian yang sangat tinggi dalam memperlakukan aktiva tetap tersebut. Oleh karena itu, masalah perlakuan terhadap aktiva tetap perlu direncanakan dengan baik mulai saat aktiva tersebut diperoleh sampai aktiva tetap tersebut diberhentikan.

Penyusutan adalah pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan aktiva berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak pakai, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dati satu tahun yang dilakukan dalam bagianbagian besar yang sama selama msa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut" (Undang-undang Perpajakan 2000 : 84).

Laporan keuangan adalah output / proses akhir dari proses akuntansi. Laporan ini berfungsi sebagai bahan informasi dan bahan pengambilan keputusan bagi para pemakainya. Laporan keuangan juga digunakan sebagi bentuk pertanggung jawaban yang *accountable* serta sebagai indikator kesuksesan sebuah perusahaan dalam mencapai tujuannya. (Harahap, 2008)

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.Sementara itu, penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima, baik berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan (Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000).

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitianini dilakukan pada PT.Bank Sumut, yang berlokasi di Jalan Imam Bonjol No 18 Medan.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini di mulai pada bulan Juli sampai bulan Oktober 2018.

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

NO	Kegitan	Tahun 2018															
			Juli			1	Agustus			September				Oktober			ſ
1	Pengajun Judul																
2	Pengumpulan Data																
3	Penulisan Proposal																
4	Bimbingan Proposal																
5	Seminar Proposal																
6	Penulisan Skripsi																
7	Bimbingan Skripsi																
8	Sidang Meja Hijau																

D. Jenis Data dan Sumber Data

1. Jenis Data

Adapun jenis data yang dilakukan dalam penelitian adalah data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka-angka secara langsung dari hasil penelitian.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini:

- a. Data sekunder yaitudata penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya baik secara wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok, maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian, atau hasil pengujian. Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan data dengan cara memberikan kuisioner atau dengan cara mengamati/observasi.
- b. Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung; misalnya melalui buku, catatan, bukti yang telah ada,

atau arsip; baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan kebutuhan, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan cara yaitu studi dokumentasi yaitu mempelajari dokumen-dokumen yang terkait dengan masalah atau data penelitian berupaLaporan Keuangan yang berkaitan dengan penyusutan aktiva tetap terhadap perhitungan pajak pada PT. Bank Sumuttahun 2015 sampai tahun 2017.

F. Teknik Analisis Data

Setelah melakukan pengumpulan data, seluruh data yang terkumpul kemudiandiolah oleh peneliti. Data dianalisis menggunakan metode Deskriptif yaitu dengan mendeskripsikan secara menyeluruh data yang didapat selama proses penelitian melalui proses perhitungan. Adapun tahapan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tahapan Pengumpuulan Data

Mengumpulkan data-data sesuai dengan kebutuhan peneliti seperti Laporan Keuangan dari tahun 2012 sampai tahun 2017 pada PT. Bank Sumut.

2. Tahap Menganalisis Data

Setelah data-data hasil penelitian yang diperoleh terkumpul kemudian dianalisis.Dalam tahap analisis data, penulis memeriksa laporan keuangan untuk menghitung biaya penyusutan .

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Perusahaan

PT Bank Sumut merupakan bank non devisa yang kantor pusatnya beralamatkan di jalan Imam Bonjol No 18 Medan. Bank didirikan di Medan berdasarkan akta notaris Rusli No.22 tanggal 04 November 1961 dalam bentuk Perseroan Terbatas.Berdasarkan UU No. 13 tahun 1962 tentang ketentuan pokok BPD dan sesuai peraturan daerah tingkat 1 Sumatera Utara No.5 tahun 1965, bentuk usaha diubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pada tanggal 16 April 1999, akta Notaris Alina Hanum Nasution, S.H. No 38 menyatakan bahwa bentuk usaha kembali menjadi Perseroan Terbatas. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-8224 HT.01.01 TH.99 tanggal 05 mei 1999 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik indonesia No.34 tanggal 06 juli 1999 Tambahan No.4042.

Anggaran dasar Bank telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan akta No.39 tanggal 10 jun 2008 dan akta penegasan No. 05 tanggal 10 September 2008 Notaris H. Marwansyah Notaris,S.H. mengenai penambahan modal dasar dari Rp. 500.000.000.000 menjadi Rp. 1.000.000.000.000. Perubahan anggaran dasar ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan keputusannya No. AHU 87927.A.H. 01. 02 tanggal 20 Nopember 2008 serta diumumkan dalam

Berita Negara Republik Indonesia No. 10 tanggal 3 Febuari 2009 tambahan No.3023.

Visi dan Misi PT Bank Sumut

Visi: Menjadi bank andalan bagi Sumatera Utara serta membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah disegala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Misi: Mengelola dana pemerintah dan masyarakat secara profesional yang didasarkan pada prinsip-prinsip *compliance*.

Tujuan dan Sasaran: Tujuannya adalah menjadi bank yang berperan aktif dalam mendorong dan meningkatkan perekonomian daerah Sumatera Utara serta menjadi bank yang diperhitungkan di Sumatera Utara. Sasaran dapat dicapai dengan menggunakan strategi utama yang ditetapkan yaitu meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam menjalankan kegiatan usaha dan menjalankan kebijakan manajemen yang telah ditetapkan yaitu mengembangkan dunia usaha secara umum khususnya UKM dengan berpedoman kepada prinsip kepatuhan, kehati-hatian, *coorporate governance*, dan komitmen dari seluruh pengurus dan karyawan.

2. Perlakuan Akuntansi Penyusutan Aktiva Tetap PadaPT Bank Sumut

PT Bank Sumut memiliki banyak aktiva tetap berwujud sebagai pendukung kegiatan normal perusahaan, diantaranya tanah, bangunan, kenderaan, peralatan dan perabot kantor dan perlengkapan kantor lainnya.Peneliti mengambil beberapa aktiva tetap yang berpengaruh cukup signifikan dalam perhitungan kewajiban pajak dan memiliki nilai perolehan yang cukup besar serta memiliki

jumlah yang cukup banyak, ah, bangunan, kenderaan dan peralatan. Aktiva tetap berwujud perusahaan disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus selama 8 tahun sesuai dengan kelompok aktiva tetap. Seluruh aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan dilakukan depresiasi tidak dengan mempertimbangkan nilai waktu uang sekarang. Perbandingan metode penyusutan garis lurus dan saldo menurun. Penyusutan ini menggunakan data aktiva tetap yang diperoleh pada saat perolehan aktiva tetap tersebut.

PT Bank Sumut mengakui aktiva tetap berwujud pada saat perolehan awaldengan biaya perolehan dapat diukur secara andal dan mempunyai masa manfaatdi masa depan bagi perusahaan. PT Bank Sumut mengakui aktiva tetapsebagai aset perusahaan apabila memiliki nilai lebih dari Rp5.000.000 (limajutarupiah) dan mengakuinya sebagai inventaris kecil apabila memiliki nilai kurangdari Rp5.000.000 (lima juta rupiah). PT Bank Sumut mengakui aktiva tetap sebagai aset miliknya pada saathak kepemilikan atau penguasaan atas aktiva tetap tersebut sudah beralih keperusahaan atau telah diterima dan dipergunakan sesuai fungsinya. Aktiva tetapyang diakui memiliki kriteria memberikan masa manfaat ekonomi di masa yangakan datang, tidak dimaksudkan untuk dijual kembali dan memiliki masa manfaatlebih dari satu tahun. PT Bank Sumut dalam pengakuan awal aktiva tetaptelah sesuai dengan PSAK Nomor 16 Tahun 2012. Kriteriakriteria pengakuanaktiva tetap pada PT Bank Sumut memenuhi kriteria pengakuan awalaktivatetap menutur PSAK Nomor 16 Tahun 2012 dimana aktiva tetap diakui jikakemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomi masa depan dariaset tersebut dan biaya perolehannya dapat diukur secara andal.

PT Bank Sumutmencatat aktiva tetap yang telah diakui sebagai milikperusahaan sebesar harga perolehan.Harga perolehan tersebut sudahtermasuk

biaya perakitan, biaya pengiriman, biaya pemasangan danseluruh biaya yang dikeluarkan hingga aktiva tersebut siap digunakan.PT Bank Sumutdalam pencatatan aktiva tetap berwujud telah sesuaidengan PSAK Nomor 16 Tahun 2012 dimana biaya perolehan aktiva tetapsetara dengan harga tunai pada saat pengakuan dengan memasukkanseluruh biaya yang diatribusikan hingga aktiva siap digunakan.

3. Perhitungan Penyusutan Aktiva Tetap Pada PT.Bank Sumut Kantor Pusat

Seperti yang telah dijelaskan mengenai teori-teori bahwa aktiva tetap seperti peralatan, mesin, kendaraan, dan sebagainya kecuali tanah mempunyai umur ekonomis yang terbatas dan memberikan manfaat untuk beberapa periode akuntansi. Begitu juga denganPT.Bank Sumut Kantor Pusat, dimanaAktiva perusahaan mengalami penurunan nilai dan setiap tahun dialokasikan sebagai beban berdasarkan umur ekonomisnya yang diestimasikan. Sesuai PSAK No. 30 paragraf 26 dinyatakan bahwa, aktiva yang disewa guna usaha harus disusutkan dalam jumlah yang wajar berdasarkan taksiran masa manfaatnya.

Adapun depresiasipenyusutan aktiva pada perusahaan dapat dlihat pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1 PelaporanBeban Penyusutan Tetap PT.Bank Sumut

		Tahun			
No	Keterangan				
		2015	2016	2017	
1	Aktiva Tetap Tercatat	30.088.062.720	523.779.884.835	1.101.389.775.923	
2	Akumulasi Penyusutan	(24.436.574.330)	(335.964.756.452)	(267.786.023.697)	
3	Nilai Buku Aktiva tetap	5.651.488.390	187.814.128.383	833.601.752.226	

Sumber: PT.Bank Sumut, 2018

Metode penyusutan yang digunakan oleh PT.Bank Sumut Kantor Pusat adalah metode garis lurus.Hal ini telah sesuai dengan SAK Etap yang mengijinkan perusahaan memilih antara metode penyusutan garis lurus, pembebanan menurun, serta unit produksi. Juga telah sesuai dengan UU No.36 pasal 11 tahun 2008 yang mengijinkan perusahaan untuk melakukan penyusutan dengan metode garis lurus.

Perusahaan telah menggunakan metode garis lurus dalam menentukan beban depresiasi tanpa nilai sisa. Dalam pencatatan akumulasi depresiasi kendaraan, perusahaan mendebet beban depresiasi dan mengkredit akumulasi depresiasi tanpa memisahkan antara nilai sisa. Hal ini kurang tepat, seharusnya aktiva tersebut dicatat dalam perkiraan tersendiri.

4. Penghematan Pajak Berdasarkan Biaya Penyusutan Aktiva TetapPada PT. Bank Sumut

Kebijakan perusahaan dalam hal penentuan masa manfaat aktiva tetap, dilaksanakan masih mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh manajemen perusahaan, sehingga masih terdapat pemberian masa manfaat aktiva tetap yang tidak sesuai dengan PMK No 096/PMK.03/2009. Perbedaan penetapan masa manfaat ini tentunya nanti akan berpengaruh terhadap besar beban penyusutan sebagai biaya mendapatkan, menagih dan memelihara pendapatan atau sebagai biaya pengurang dari penghasilan bruto untuk memperhitungkan penghasilan kena pajak, yang tentunya akan mempengaruhi perhitungan PPh Terutang PT.Bank Sumut Kantor Pusat. Oleh karena itu PT.Bank Sumut Kantor Pusatseharusnya melakukan koreksi fiskal atas beban penyusutan ini.

Tabel 4.2 Perbandingan Beban Penyusutan dan Pajak Terutang

Tahun	Beban Penyusutan	Pajak Terutang	
2015	21.798.237.823	997.815.280.009	
2016	13.389.401.185	64.242.837.735	
2017	15.001.906.588	58.925.822.076	

Sumber: Data Diolah

Perbandingan besar penghematan pajak antara metode garis lurus dan metode saldo menurunmenggunakan asumsi tarif pajak tertinggi yaitu 25% karena perusahaan telah mencapai peredaran bruto di atas Rp. 100.000.000,00. Perhitungan penyusutan menurut SAK ETAP dengan metode penyusutan garis lurus menghasilkan beban penyusutan tahun 2015 sebesarRp 21.789.237.823,-dengan nominal laba operasional sebesar Rp 467.796.385.261,-. beban penyusutan tahun 2016 sebesar Rp 13.389.401.185,- dengan nominal laba operasional sebesar Rp 464.934.960.160,-. beban penyusutan tahun 2017sebesar

Rp 15.001.906.588,- dengan nominal laba operasional sebesar Rp 584.500.141.532,-.

Perhitungan penyusutan menurut Perpajakan dengan metode garis lurus dan metode garis lurus diperoleh beban penyusutan sehingga menghasilkan PPh Terutang pada tahun 2015-2017 untuk masing-masingnya 997.815.280.009, 64.242.837.735, dan 58.925.822.076.

PPh Terutang tahun 2012 menurut perhitungan penelitian dan menurut perhitungan perusahaan menggunakan metode penyusutan garis lurus ini terjadi karena perusahaan tidak melakukan koreksi fiskal atas beban penyusutan sebelum perhitungan PPh Terutang, yang disebabkan oleh perbedaan penerapan masa manfaat perusahaan dengan menurut PMK Nomor 96/PMK.03/2009 yang berakibat pada kelebihan perhitungan PPh Terutang sebesar Rp 115.110.566,-.

B. Pembahasan

1. Perlakuan Akuntansi Penyusutan Aktiva Tetap PadaPT Bank Sumut

Berdasarkan hasil data dan informasi yang diterima oleh peneliti.Terdapat perbedaan perhitungan penyusutan aktiva tetap serta perbedaanpengakuan umur ekonomis. Berikut akan disajikan tabel pengelompokan perhitungan penyusutan aset tetap PT. Bank Sumut.

Pengelompokan Perhitungan Penyusutan Aset tetap PT. Bank Sumut.

Jenis Aktiva Berwujud	Total Beban Penyusutan	Total Akumulasi Penyusutan	Total Nilai Buku
Inventaris / Peralatan Kantor	21.798.237.823	72.103.125	73.861.875
Gedung / Bangunan	13.389.401.185	975.847.481,74	851.208.354,26
Aktiva Berwujud Lainnya	15.001.906.588	4.400.000	2.200.000
Jumlah	50.189.545.596	1.052.350.606,74	972.270.229,26

Sumber: Data Diolah

Pada tabel 4.3 diatas membuktikan bahwa setelah peneliti menyesuaikan dengan undang - undang perpajakan maka yang terjadi pengakuan perhitungan penyusutan secara komersil, terdapat beberapa kesalahan dalam menyusun perhitungan pada aset inventaris diantaranya, pada umur ekonomis yang digunakan untuk aset tetap inventaris selama 8 tahun dengan tariff 12.5% namunsetelah disesuaikan dengan pajak dari data perusahaan tersebut ternyata tidak semua aset inventari umur ekonomisnya selama 8 tahun namun harus disesuaikan terlebihdahulu dengan golongan aset yang memang sudah ditentukan pajak.

Dalam ketentuan pajak mengakui bahwa beberapa jenis peralatan kantor seperti AC yang termasuk golongan II dengan umur ekonomis 8 tahun tarif 12,5 % sedangkan selebihnya dari itu pajak mengakuinya termasuk golongan I dengan

umur ekonomis 4 tahun dengan tarif 25%, akibat dari perbedaan pengakuan umur ekonomis dan tarif dari pihak komersial dan fiskal maka terjadi perubahan nilai pada pada perhitunga penyutan tersebut. Awalnya pihak komersial (perusahaan) mengakui bahwa bebanpenyusutan pada aset inventaris senilai Rp. 18.245.625,-namun pajak mengakuinya sebesar Rp. 32.710.000,- berarti perubahannya lebih besar pengakuan pajak dari pada pihak perusahaan. Karena terjadi perubahan pada beban penyusutan maka pengaruhnya terhadap Akumulasi penyusutan dan nilai bukunyapun juga akan berubah seperti perhitungan.

Pada aset tetap gedung/ bangunan juga terdapat kesalahan atas perhitungan yang dilakukan oleh perusahaan. Letak kesalahannya pihak perusahaan menyususutkan rehap gedung kantor, perbaikan gedung persewaan dan perbaikan gedung perhotelan. Karena rehap gedung kantor, perbaikan gedung persewaan merupakan beban pemeliharaan gedung yang bisa diakui sebagai beban namun akan menambah nilai dari asset gedung itu sendirisehingga nilai gedung kantor pada tahun 2007 berubah menjadi sebesar Rp. 755.336.676,- sedangkan pada beban penyusutannya menjadi sebesar Rp. 37.766.833,8,- sama halnya dengan nilai gedung persewaan nilainya bertambah pada tahun 2016 sebesar Rp. 865.417.303,sehingga beban penyusutannya menjadi sebesar 43.270.865,15,- nilai perolehan gedung perhotelanpun bertambah pada tahun 2017 sebesar Rp. 580.794.372,8,- dan beban penyusutannya menjadi sebesar Rp. 29.039.468,64,- dari perubahan nilai beban penyusutannya maka pengaruhnya pada akumulasi penyusutan dan nilai bukunya akan berubah juga. Selain itu walaupun pihak perusahaan menggunakan metode penyusutan dan masa manfaatnya telah sesuai dengan aturan pajak tapi dalam perhitungannya terdapat kesalahan.Sehingga semula pihak perusahaan (komersial) mengakui beban penyusutan gedung sebesar Rp. 164.231.509,15,- sedangkan menurut fiskal beban penyusutan yang di tanggung oleh pihak perusahaan sebesar Rp. 183.757.318,9,- perusahaan mengakui beban penyusutan aset gedung / bangunan lebih rendah dibandingkan pihak pajak, maka pengaruhnya terhadap Akumulasi penyusutan dan nilai buku aset tersebut juga akan terjadi perubahan nilai.

Pada aset tetap lain-lain juga terjadi kekeliruan dalam perhitungan penyusutannya, dimana komersial sudah mengikuti aturan perpajakan yakni aset tetap lain – lain yang berupa barang bercorak kesenian masuk aktiva kelompok II dengan umur ekonomis 8 tahun dan tarif sebesar 12,5%, namun masih ada kekeliruan dalam perhitungannya, pihak perusahaan mengakui hasil dari perhitungan beban penyusutan aset lain –lain sebesar Rp. 1.100.000,- dengan nilai perolehan barangnya sebesar Rp. 6.600.000,- . Namun seharusnya jika perusahaan umur ekonomis pada aset tersebut 8 tahun maka seharusnya nilai beban penyusutannya sebesar Rp. 825.000,- maka hal tersebut juga akan berdampak pada Akumulasi penyusutan dan nilai bukunyapun juga akan berubah sesuai dengan aturan pajak. Setelah mengetahui kekeliruan yang terjadi pada pihak perusahaan maka jumlah perbedaanya sangat beda jauh antara pihak perusahaan dan pihak pajak.

2. Penyesuaian Penyusutan Aktiva Tetap Menggunakan Metode Garis Lurus dan Peraturan Perpajakan

Dari perbedaan pengakuan tersebut timbullah koreksi fiska untuk mengetahui nilai yang sebenarnya.Setelah perhitungan penyusutan aktiva tetap menurut komersial dan fiskal telah diketahui jumlah dari penyusutan tersebut terdapat perbedaan pengakuan dari masing- masing pihak dan hasilnya terdapat

perbedaan yang sangat signifikan maka harus direkonsiliasi fiskal agar tidak lagi timbul perbedaan pengakuan antara pihak perusahaan dengan pihak pajak.

Tabel 4.4 Rekonsiliasi Fiskal Pada Semua Penyusutan Aset Tetap

No	Nama aset	Penyusutan		Koreksi	
		Komersial	Fiskal	Positif	Negatif
1	Inventaris	18.245.625	32.710.000		-14.464.375
2	Gedung /	144.885.884,15	150.222.318,9		- 5.336.434,75
	Bangunan				
3	Aktiva	1.100.000	825.000	275.000	
	Berwujud				
	Lain-Lain				
JUMLAH		164.231.509,15	183.757.318,9	275.000	-19.800.809,75

Sumber: Data Diolah

Tabel diatas menggambarkan nilai penyusutan fiskal dan selisihnya dengan penyusutan komersial yang menggunakan metode garis lurus. Hasilnya adalah ketika perbedaan pengakuan dari komersial dan fiskal itu berbeda maka rekonsiliasi pada aset inventaris bernilai koreksi negatif sebesar Rp.14.464.375,-karena nilai penyusutan inventaris karena fiskal mengakui lebih tinggi dari pada pengakuan komersial. Sedangkan koreksi fiskal pada gedung / bangunan terjadi koreksi negatif sebesar Rp. 5.336.434,75,- karena lebih kecil pengakuankomersial dibandingkan pajak. Dan pada aset tetap lain-lain terjadi koreksi positif sebesar Rp. 275.000,-karena lebih besar pengakuan komersial dibandingkan fiskal. Setelah diketahui perhitungan pada semua penyusutan aset aktiva tetap maka diketahui jumlah dari semua penyusutan aset tetap seperti tabel di bawah ini:

Tabel 4.5 Jumlah Beban Penyusutan

Tahun	Penyusutan		Koreksi	
	Komersial	Fiskal	Positif	Negatif
2016	164.231.509,15	183.757.318,9		(19.343.809,75)

Sumber: Data Diolah

Maka tabel diatas menjelaskan bahwa jumlah seluruh aset tetap menurut komersial sebesar Rp. 164.231.509,15,- sedangkan menurut fiskal mengakui sebesar Rp. 183.757.318,9,- sehinggasetelah direkonsiliasi pada beban penyusutan dari keselurahan asset tetap perusahaan tahun 2014 terjadi rekonsiliasi fiskal negatif sebesar Rp. 19.343.809,75,-karena perusahaan mengakui beban penyusutannyalebihkecildibandingkan menurut pihak fiskal.

Beban penyusutan yang seharusnya di tanggung oleh perusahaan sebesar Rp. 183.757.318,9,- namun pengakuan dari pihak perusahaanlebih rendah dari pengakuan fiskal hal ini terjadi disebabkan oleh kesalahan dalam perhitungan dan masa manfaat yang di akui oleh pihak perusahaan, sehingga hal ini akan berpengaruh pada beban penyusutan dan dampaknya terhadappenghasilan kena pajaknya karena beban penyusutan yang sebenarnya lebih tinggi dari pada beban penyusutan yang telah diakui perusahaan sehingga terjadi koreksi negatif sebesar Rp.19.343.809,75,-.

Setelah mengetahui beban penyusutan yang harus ditanggung oleh perusahaan menurut fiskal maka untuk menentukan penghasilan kena pajaknya adalah sebagai berikut:

Laba usaha perusahaan sebelum pajak:

Laba sebelum pajak 2016

Rp. 787.208.110.988,00

Koreksi beda waktu:

-/- beban penyusutan

(Rp.19.343.809,75)

Laba kena pajak 2016

Rp. 787.206.176.598,25

Laba sebelum pajak pada tahun 2016perusahaan sebesar Rp.787.208.110.988. Namun setelah terjadi direkonsiliasifiskal negatif sebesar Rp. 19.343.809,75,- makapenghasilan kena pajak yang harus di tanggung perusahaan akan semakin berkurang karena jika beban penyusutan sedikit maka laba akan bertambah namun sebaliknya jika penyusutan semakin meningkat maka labapun semakin menurun. Karena pengakuan pajak penyusutannya lebih besar dari pengakuan perusahaan maka laba perusahaanpun berkurang menjadi sebesar Rp.19.343.809,75,- pada tahun 2016 sebagai acuan dasar untuk menghitung berapa besar pajak penghasilannya yang harus dibayar perusahaan pada pihak fiskus atau sebagai pedoman untuk menghitung PPh terutang yang harus dibayar perusahaan terhadap fiskus.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1. Dari hasil penelitian diketahui bahwa ada kesalahan pengelompokkan pada aset tetap inventaris untuk umur ekonomis dan tarif yang di pakai oleh PT.Bank Sumut Umur ekonomis yang digunakan pada inventaris / peralatan 8 tahun dengan tarif 12,5%,namun pajak mengakuinya selama 4 tahun dengan tarif 25%. Sedangkan pada penyusutan aset gedung / bangunan yang tidak diakui oleh pajak namun pihak peruhaan mengakuinya seperti rehap gedung kantor, perbaikan gedung persewaan dan perbaikan gedung perhotelan selain itu walaupun perusahaan sudah menggunakan masa manfaat telah sesuai dengan pajak namun dalam perhitungannya ada yang salah.
- Karena terjadi perbedaan pengakuan antara pihak perusahaan dan pihak pajak maka harus di rekonsiliasi fiskal pada tiap – tiap aset tetap agar diketahui berapa jumlah beban penyusutan yang seharusnya dibebankan oleh perusahaan.
- 3. Setelah rekonsiliasi fiskal maka diketahui bahwa beban penyusutan aset tetap yang diakui PT.Bank Sumutsebesar Rp. 164.231.509,15,- namun fiskal mengakui sebesar Rp. 183.757.318,9,- oleh karena itu terjadi koreksi negatif sebesar Rp.19.343.809,75,- karena pengkuan komersial lebih rendah dibandingkan pengakuan fiskal.

4. Dari hasil penelitian di ketahui bahwa perhitungan penyusutan aktiva tetap sangat berpengaruh untuk mengetahui seberapa besar penghasilan kena pajak yang harus di tanggung oleh perusahaan. Agar tidak terjadi kesalahan dalam menghitung beban penyusutan maka sangatlah penting untuk mengikuti aturan Undang–Undang pajak yang berlaku. Seperti pada perhitungan beban penyusutan yang telah dilakukan 4PT.Bank Sumut, karena dalam perhitungan tersebut tidak sesuai dengan pajak maka akan berpengaruh terhadap penghasilan kena pajaknnya. Sehingga diketahui bahwa pengahasilan kena pajak perusahaan pada tahun 2016 sebesar Rp. 9.588.680.185,95,- di bulatkan menjadi Rp. 9.588.680.000,- yang akan menjadi dasar pengenaan pajak tahun 2016.

B.Saran

Saran yang dapat diberikan kepada PT.Bank Sumut berdasarkan penelitian yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut :

- PT.Bank Sumutsebaiknya mengikuti setiap pembaharuan/ perubahan mengenai ketentuan perpajakan yang berlaku terutama mengenai tarif pajak penghasilan.
- Perusahaan hendaknya lebih teliti dalam penerapkan ketentuan perhitungan pada laporan keuangannya terutama dalam hal penyusutan aset tetap karena hal tersebut mempengaruhi nilai penghasilan kena pajak dan termasuk PPh yang akan dibayar.
- 3. Pihak perusahaan seharusnya memiliki staf pajak khusus mengenai perhitungan laporan keuangan fiscal sertamenyesuaikan laporan komersialnya dengan ketentuan fiskal agar tidak perlu melakukan rekonsiliasi fiskal.

DAFTAR PUSTAKA

- Soemarso. Akuntansi suatu Pengantar Buku 2 Edisi Kelima. Jakarta: Salemba Empat, 2005.
- Wibowo dan Arif Abubakar. *Pengantar Akuntansi Ikhtisar Teori dan Soal-Soal*. Jakarta: Grafindo, 2002.
- Jerry J. Weygandt dan Donald E. Kieso. 2007. ACCOUNTING PRINCIPLES (Pengantar Akuntansi) Edisi Ketujuh. Jakarta: Salemba Empat.
- Baridwan, Zaki. 2004. *Intermediate Accounting(Pengantar Akuntansi) Buku 2 Edisi 21.* Jakarta: Salemba Empat.
- Standar Akuntansi Keuangan. 2012. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siti Resmi. *Perpajakan Edisi Kelima*. Jakarta: Salemba Empat, 2012.
- Stice Stice Skousen. 2000. Intermediate Accounting.
 - https://www.scribd.com/document/307724373/244585731
- Diaz Priantara. 2012. *Perpajakan Indonesia Edisi* 2. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Erly Suandy. 2014. Perencanaan Pajak Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2012. *Prosedur Penelitian Suatu PendekatanPraktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Mardiasmo dan Rachmat Soemitro. 2009. Sistem Informasi Akuntansi Edisi 2. Jakarta: Graha Ilmu.
- http://dolphinbluelaffers.blogspot.com/2011/05/aktiva-tetap-aktiva-tidakberwujud.html
- http://wistonmanihuruk.blogspot.com/2011/03/penyusutan-danamortisasi 23.html